



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
2. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2018-2038.
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
10. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yakni untuk:

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri unggulan Provinsi;
- b. RPIP Tahun 2018-2038;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di Daerah sebagai berikut:
 - a. Industri Pangan;
 - b. Industri Hulu Agro;

- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka berupa Kayu dan Rotan;
 - d. Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara; dan
 - e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
- (2) Sasaran dan program dari masing-masing Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Selain Industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
2018 – 2038**

Pasal 8

- (1) RPIP Tahun 2018-2038 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) RPIP Tahun 2018-2038 disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIP Tahun 2018-2038 Provinsi dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri unggulan Provinsi memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan Provinsi skala besar.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik

Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2018 – 2038 diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMAD HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 107

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6/281/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BUKU HUKUM,



HANSAN BASIR, SH., LL.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Peraturan Daerah perintah maka materi muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruhan wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui skema pembagian urusan pemerintahan memberi kesempatan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 memuat perencanaan pembangunan Industri Provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 sehingga memperjelas arah Pemerintah Daerah dalam aktivitas pembangunan dan

pengembangan Industri Provinsi. Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Gubernur dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Industri Provinsi, pedoman bagi Pelaku Industri dalam pembangunan Industri dan menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peninjauan Rencana Pembangunan Industri Provinsi setiap 5 (lima) tahun dilakukan dalam rangka evaluasi atas perkembangan kondisi Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota serta penyesuaian Kebijakan Industri Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018 – 2038

1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

1.1. VISI MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah mengacu dan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Visi dan Misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.

1.1.1 Visi Misi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah :

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Industri Tangguh yang dicita-citakan bercirikan:

1. Struktur Industri Nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur Industri Nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri hijau;

4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

1.1.2 Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.

Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah kurun waktu 2005--2025 dilaksanakan dengan Visi Misi yang didasarkan pada kondisi, potensi, hasil pembangunan yang telah dicapai, masalah dan isu pokok pembangunan serta tantangan, kendala dan peluang pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya dapat dirumuskan Visi sebagaimana yang termuat dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman dan Berkeadilan”

Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita-cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 25 tahun. Dengan menghayati dan mengamalkan makna Visi diharapkan Sulawesi Tengah menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah ini. Gambaran yang akan dicapai dalam masa jangka panjang adalah :

Maju; adalah selalu menginginkan peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berorientasi ke masa depan, tidak mudah terpuaskan dengan kondisi yang ada, selalu terdorong mencari hal-hal yang baru dan berpandangan luas, terbuka dengan hal yang baru dan nilai-nilai baru.

Mandiri; adalah tidak tergantung pada sesuatu, ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar mempunyai kemampuan, prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sejahtera; adalah kondisi kehidupan yang memadai dari segi ekonomi, aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam hambatan, gangguan dan kesulitan hidup, masyarakat, hidup rukun dan penuh

kebersamaan dan kekeluargaan, saling mengamankan, mewujudkan kesenangan hidup bersama.

Aman; adalah suasana kehidupan masyarakat yang harmonis sebagai satu kebutuhan hidup, masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta sebagai sebuah sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani tahapan pelaksanaan pembangunan dua puluh tahun ke depan.

Berkeadilan; adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil, pengakuan dan mempertahankan hak-hak masyarakat memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mampu menentukan mana yang benar dan mana yang salah, tidak sewenang-wenang, menghargai dan menghormati supremasi hukum dan HAM diatas segala-galanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kualitas infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, dan kelembagaan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

1.1.3 Visi Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah maka ditetapkan visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 sebagai berikut:

“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran

tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah **Maju, Mandiri dan berdaya Saing**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, ditempuh melalui **5 (lima) misi**. Kelima misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.**
- 2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.**
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.**
- 4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.**
- 5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.**

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan **10 (sepuluh) Agenda prioritas daerah yang diimplementasikan dalam 35 (tigapuluh lima) Program Aksi**.

Tabel 1. Keterkaitan Visi-Misi dan Program Prioritas Sulawesi Tengah 2016 - 2021

SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING										
MISI										
MAJU			MANDIRI			BERDAYA SAING				
MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI, Mendukung PENEKAKAN SUPREMASI HUKUM DAN HAM		MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DAN Mendukung KEMANDIRIAN ENERGI		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN			MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AGRIBISNIS DAN MARITIM YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA		MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA	
10 AGENDA PRIORITAS										
1 Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	2 Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah serta memperkuat NKRI dan kebangsaan	3 Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayahKab/kota	4 Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbaharukan	5 Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	6 Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly	7 Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdayasaing	8 Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	9 Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.	10 Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas	

1.1.4 Visi Misi Rencana Pembangunan Industri Provinsi(RPIP) Sulawesi Tengah 2018-2038

Mengacu pada permasalahan pembangunan industri daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang dan menengah Provinsi Sulawesi Tengah, serta berpijak pada prioritas pembangunan Industri Nasional dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, maka Visi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

**“Terwujudnya Industri Sulawesi Tengah
yang Tangguh, Maju dan Berdaya Saing Berbasis
Pengolahan Sumber Daya Alam”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program jangka panjang pembangunan Industri yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah **Tangguh, Maju dan berdaya Saing**. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.

Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Industri

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	1. TANGGUH	Tangguh adalah sukar dikalahkan; kuat; andal Industri yang sulit dikalahkan , Industri yang tidak mudah jatuh, handal yang memberikan kontribusi baik pada tumbuhnya ekonomi daerah juga pada ekonomi nasional.
	2. MAJU	Maju adalah berjalan (bergerak) ke muka; tampil ke muka Industri yang berkembang terus

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p>“Terwujudnya Industri Sulawesi Tengah yang Tangguh, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Pengolahan Sumber Daya Alam”</p>		<p>terjadi melalui hilirisasi produk Industri, peningkatan value added, nilai tambah industri</p> <p>Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi Industri daerah dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi.</p> <p>Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran sector industry dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang Inklusif 2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng 3. Infrastruktur yang mendukung industrialisasi berkembang baik 4. Tenaga kerja yang bekerja di sector industry makin besar
	<p>1. BERDAYA SAING</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing Industri daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan industri daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan industri daerah.</p> <p>Berdaya saing adalah produk Industri Sulawesi Tengah harus bisa bersaing baik kualitas maupun harga, perbedaan produk Industri dalam negeri dan impor adalah biaya produksi yang tinggi mempengaruhi harga jual produk</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing Industri daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan industri daerah yang menghasilkan produk berkualitas dengan biaya rendah.</p>

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian Misi pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Industri Unggulan Yang Maju

Guna mencapai industri yang berdaya saing, maka Sulawesi Tengah menetapkan prioritas industri unggulan, yaitu industri hulu agro, Industri pangan (coklat, ikan rumput laut), Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (kayu dan rotan), logam dasar dan bahan galian bukan logam (nikel), serta kimia dasar berbasis migas dan kimia dasar (LNG dan Migas lainnya)

2. Memperluas perwilayahan industri yang berdaya saing

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kawasan untuk perwilayahan industri sesuai dengan RTRW nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, dan RTRW kabupaten/kota. Kawasan tersebut telah diperuntukkan untuk WPI, WPPI, KPI, KI, sentra IKM.

3. Membangun sumberdaya industri yang berkelanjutan

Dukungan sumberdaya industri termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal yang sangat esensial dalam menunjang keberhasilan pembangunan industri. Olehnya itu pemanfaatan SDA harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan didukung oleh SDM yang berkualitas dan bijaksana.

4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung industri maju

Pembangunan industri harus didukung oleh infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya akses ke kawasan industri.

5. Mengoptimalkan pemberdayaan industri, teknologi dan inovasi menuju industri tangguh

Pembangunan industri di Sulawesi Tengah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Olehnya itu harus ada sinergi dalam pemberdayaan industri dari industri besar, menengah, dan kecil. Selain itu, pemerintah mendorong adanya transfer teknologi dan inovasi dari luar atau dari industri besar ke industri kecil, sehingga memajukan perekonomian daerah.

1.2 TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Memacu pertumbuhan industri unggulan daerah
2. Perluasan perwilayahan industri yang mampu berdaya saing
3. Mengembangkan sumberdaya industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Membangun infrastruktur yang mendukung industri maju
5. Mengoptimalkan pemberdayaan industri, teknologi dan inovasi menuju industri tangguh
6. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah

1.3 SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Sasaran Pembangunan Industri
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038

No.	Sasaran	Satuan	Tahun Dasar 2016	Tahun			
				2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan sektor industri non-migas	%	16,91	20	24	28	32
2	Kontribusi sektor industri non-migas terhadap PDRB	%	9,80	12	15	17	19
3	Nilai ekspor produk industri non migas	US\$ Juta	823	1.646	2.469	3.292	4.115
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	67.735	68.000	69.000	70.000	71.000

No.	Sasaran	Satuan	Tahun Dasar 2016	Tahun			
				2023	2028	2033	2038
5	Nilai Investasi sektor industri						
a.	Penanaman Modal Asing	Rp Triliun	13,96	18	23	28	38
b.	Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp Triliun	1,10	2	7	12	17

Sumber : Data capaian diolah kembali, 2017

Berdasarkan tabel diatas sasaran industry terkait dengan Pertumbuhan sektor industri non-migas dimana pada tahun 2013-sampai dengan tahun 2016 rata-rata pertumbuhan 16,91 persen. Hal ini diakibatkan nilai ekspor Non migas mengalami lonjakan atau peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 823,3 juta dollar pada tahun 2016 sementara tahun sebelumnya relative kecil dan cenderung berfluktuasi berturut-turut sebesar 275,53 juta dollar tahun 2014, turun sebesar 42,23 juta dollar tahun 2015 dan meningkat kembali sebesar 823,2 pada tahun 2016, maka dengan asumsi pertumbuhan ekonomi makin stabil dan ekspor sektor industri non-migas akan tumbuh dan makin baik diprediksi pertumbuhannya akan meningkat pada lima tahun akan datang dan begitupula pada periode lima tahun berikutnya pertumbuhan sector non migas diprediksi meningkat rata-rata 4 persen.

Pada tabel diatas terdapat perubahan nilai investasi sektor industri khususnya pada penanaman modal asing seperti yang tertera pada point 5a, yaitu sebelum perubahan nilai investasi pada sektor industri pada penanaman modal asing dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 terdapat target kenaikan nilai investasi hanya 1 triliun rupiah, namun kondisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah serta pertumbuhan industri pengolahan dan juga adanya wilayah-wilayah pertumbuhan industri baru di Sulawesi Tengah, maka target nilai investasi sektor industri pada penanaman modal asing dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2038 dinaikkan menjadi 1 triliun rupiah setiap tahunnya.

Sasaran kualitatif pembangunan industri Sulawesi Tengah diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah dan stakeholders untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional dan hasil produk industri Sulawesi Tengah;
2. Stabilitas sosial dan politik Sulawesi Tengah dan nasional serta dukungan masyarakat didalam transformasi peran sektor ekonomi khususnya dari pertanian ke industri;
3. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah antara 8% - 10% per tahun;
4. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri yang *market friendly*;
5. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi bahan baku dan produk industri;
6. Kualitas dan kompetensi SDM industri lokal Sulawesi Tengah maju dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
Kebijakan daerah dan nasional secara konsisten mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antara pemerintah dan stakeholders berjalan secara optimal dalam pembangunan industri.

1.3.1 Penahapan Capaian Pembangunan Industri

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2018-2028)

Arah rencana pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran industri hulu berbasis Hulu agro, pangan, aneka, mineral dan migas, dalam perekonomian daerah yang diikuti dengan pembangunan kawasan industri serta memperkuat industri berbasis komoditi unggulan daerah Sulawesi Tengah. Menyiapkan SDM lokal yang siap memasuki industri dan berdaya saing.

2. Tahap II (2029-2038)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan tercapainya Industri Sulawesi Tengah Tangguh, Maju dan Berdaya saing tinggi berbasis sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam memberikan sumbangsih pada ekonomi nasional berbasis pengolahan sumberdaya alam yang dikelola secara berkelanjutan.



Gambar 1.
Tahapan Pembangunan Industri Sulawesi Tengah

Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah adalah berisikan program indikatif yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Pencapaian tujuan pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan dengan peta strategis sebagai berikut:



Gambar 2.
Peta Strategis Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu guna mencapai tujuannya yaitu:

1. Pembangunan Industri dan kawasan industri berbasis sumberdaya alam serta memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis SDA yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.
2. Optimalisasi pelayanan pemerintah dibidang industri dan kemudahan investasi dengan penyempurnaan peraturan daerah serta *market friendly*.
3. Meningkatkan kompetensi SDM baik yang akan terlibat langsung dalam industri maupun SDM yang memberikan pembinaan dan fasilitasi; peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri; serta integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelayanan administrasi urusan perindustrian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Menjamin rantai pasok bahan baku industri dengan mengintegrasikan kabupaten/kota yang memiliki sumberdaya yang sama..
5. Menyiapkan infrastruktur daerah yang mendukung kemajuan industri khususnya penyediaan energi dan aksesibilitas transportasi darat, laut dan udara di seluruh wilayah
6. Menumbuhkembangkan IKM industri dan wirausaha industri yang berdaya saing nasional.
7. Menjamin stabilitas sosial, politik dan keamanan yang memberikan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya industri.

2. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada strategi pembangunan industri nasional yaitu:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam
2. Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI)
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatankapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah

7. Pembangunan sarana dan prasarana Industri
8. Pembangunan industri hijau
9. Pembangunan industri strategis
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
11. Kerjasama internasional bidang industri

Strategi pembangunan industri nasional tersebut di atas dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah. **Rumusan strategi pembangunan industri Sulawesi Tengah** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia di sektor industri
2. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (*value chain*) industri, termasuk industri pendukung, industri terkait, industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya.
3. Meningkatkan nilai tambah (*value added*) pada setiap tahap yang ada dalam rantai nilai industri
4. Membangun jaringan industri (*networking*) dan meningkatkan daya saing melalui berbagai inovasi
5. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan dalam industri serta memfokuskan pada penggunaan sumber daya terbarukan
6. Mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) melalui:
 - a. bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus bagi IKM agar dapat tumbuh dan bersaing
 - b. mendorong sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan (aliansi)
 - c. membangun lingkungan usaha IKM yang menunjang.
7. Mengembangkan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif
Hal ini ditunjukkan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana fisik di wilayah-wilayah memiliki prospek industri sangat potensial seperti Kabupaten Banggai, Morowali, Tojo Unauna, Parigi Moutong, Tolitoli, antara lain jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, sumber energi listrik, bahan bakar, jasa angkutan, pergudangan, telekomunikasi, air bersih.
8. Mengembangkan kebijakan sistem insentif yang efektif, edukatif, selektif, dan atraktif
9. Meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestik regional sektor industri
10. Meningkatkan daya saing industri menengah dan besar yang berorientasi ekspor
11. Mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Pusat
12. Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan kehidupan industri yang kondusif, yang memenuhi kriteria:

- a. Lebih menjamin kepastian usaha/kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang konsisten
- b. Aturan-main berusaha yang jelas dan tidak menyulitkan
- c. Menghormati kebebasan usaha pelaku industri
- d. Kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri
- e. Terjaminnya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup.
- f. Sinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan bidang Investasi dan sektor Perdagangan.
- g. Aparat yang bersih, profesional, dan pro-bisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitatif kepada dunia usaha, melalui ketentuan administratif yang sederhana/mudah, dapat mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan dampak beban yang tidak memberatkan pelaku industri (*administrative compliance cost* yang minimal).


Berikut ini adalah pokok-pokok uraian strategi pembangunan industri di Sulawesi Tengah secara lebih detail:

1. **Strategi Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Industri Provinsi Sulawesi Tengah**

Kebutuhan tenaga kerja (*demand*) sektor industri di Provinsi Sulawesi Tengah harus dibarengi dengan penyiapan persediaan (*supply*) tenaga kerja, sehingga lapangan kerja yang tercipta di sektor industri dapat diisi oleh SDM lokal Sulawesi Tengah. Hal ini menjadi *point* yang sangat penting karena hingga saat ini masih banyak kebutuhan tenaga kerja sektor industri khususnya yang *high skill* disuplai tenaga kerja dari luar Sulawesi Tengah, bahkan dari luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka sektor industri harus didukung sepenuhnya oleh bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Kebutuhan tenaga kerja tersebut telah disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan daya tampung (kapasitas) pelatihan, peningkatan jumlah dan kualitas instruktur, dan peningkatan jumlah dan kompetensi lulusan. Selain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kebutuhan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Sulawesi Tengah perlu didukung oleh Dinas Pendidikan melalui berbagai dukungan dan spesialisasi bidang keahlian yang ada di SMK-SMK se Sulawesi Tengah. Pendidikan Tinggi termasuk universitas dan sekolah tinggi yang ada di Sulawesi Tengah perlu dilibatkan melalui koordinasi dan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau MoA (*Memorandum of Agreement*) antara Pemda Sulawesi Tengah,

universitas, dan bisnis/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, spesifikasi kebutuhan tenaga kerja dapat disediakan dari tenaga kerja lokal Sulawesi Tengah tanpa harus mendatangkan dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Strategi koordinasi penyediaan tenaga kerja sektor industri dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Strategi Koordinasi Multipihak dalam Penyediaan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sulawesi Tengah

2. Strategi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Selaras dengan visi pembangunan industri di Sulawesi Tengah bahwa fokus pengembangan industri masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana menganut prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian SDA dalam jangka panjang. Pengelolaan SDA berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah:

- a. Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam
- b. Menggunakan SDA secara efisien
- c. Pemanfaatan SDA sesuai dengan daya dukung lingkungan

- d. Peningkatan nilai tambah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Sulawesi Tengah
- e. Pengelolaan SDA berdasarkan prinsip ekofisiensi, yaitu prinsip menggunakan SDA dengan biaya murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pengelolaan dan pemanfaatan SDA sektor industri harus ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air sehingga SDA dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, khususnya di Sulawesi Tengah.

Strategi Penggunaan dan Pengembangan Teknologi Industri

Teknologi merupakan faktor yang sangat esensial dalam pembangunan industri. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju bahwa kemajuan industri mereka didukung oleh kemajuan dan kecanggihan teknologi. Penggunaan teknologi industri di Sulawesi Tengah dapat dikembangkan melalui:

- a. Koordinasi dan sinergi program kerjasama antara Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah, Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako dan perguruan tinggi lainnya serta lembaga teknis swasta
- b. Transfer teknologi dari tenaga ahli asing yang diatur dalam *agreement* atau kontrak yang jelas
- c. Pemberian insentif dan penghargaan kepada tim atau unit yang menemukan teknologi baru
- d. Fasilitasi teknologi dalam rangka pengembangan industri daerah

3. **Strategi Peningkatan Kreativitas dan Inovasi**

Kreativitas dan inovasi merupakan aspek yang berperan penting dalam memajukan sektor industri. Bakat dan pelatihan untuk menjadi kreatif dan inovatif harus dilakukan sejak dini, bahkan dikembangkan dari pendidikan usia dini (Paud) hingga pendidikan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Apabila semua lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif maka akan dapat mempercepat pembangunan industri di Sulawesi Tengah.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sektor industri diantaranya adalah:

- a. Pelatihan teknologi bagi para *entrepreneurs* di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Sulawesi Tengah, seperti Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan sebagainya.

- b. Pemda bekerjasama dengan pihak swasta (seperti industri perbankan yang ada di Sulawesi Tengah) mengembangkan sentra industri kreatif.
- c. Memberikan bimbingan dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. **Strategi Pembiayaan Sektor Industri**

Pembiayaan sektor industri, khususnya industri strategis dapat diperoleh dari penanaman modal dalam negeri (PMDN, termasuk dari masyarakat) dan penanam modal asing (PMA). Agar PMDN dan PMA dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan kerjasama dan sinergi program antara OPD terkait yaitu Dinas Perindag dengan BKPMD serta Dinas PTSP yang ada di seluruh Sulawesi Tengah. Berdasarkan UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri melalui pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Salah satu alternatif mekanisme pembiayaan yang dapat dilakukan adalah *Public Private Partnership* (Kerjasama Swasta dan Pemerintah).

2.2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Penetapan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

2.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah

Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah

PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2011-2015 juga menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2011 PDRB Nominal Perkapita sebesar Rp. 22.547.485,-meningkat menjadi Rp.25.421.636,- pada tahun 2012, selanjutnya secara berturut-turut meningkat setiap tahun hingga menjadi Rp.37.469.466,- pada tahun 2015, dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan PDRB Nominal Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2011-2015 sebesar 13,91 persen pertahun. Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi tahun 2015, pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan sebesar 89,99 persen dengan andil pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,37 persen, diikuti terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 26,71 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 2,73 persen, dan Sektor Kontruksi dengan laju pertumbuhan sebesar 20,95 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 2,57 persen.

2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan
Jumlah industri kecil yang cukup besar di Propinsi Sulawesi Tengah juga sejalan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, yakni Tahun 2011 jumlah tenaga kerja sebanyak 55.690, meningkat sampai tahun 2015 penyerapan tenaga kerja di sektor Industri mencapai sebesar 67.735 atau naik 21,62%. Tingkat penyerapan tenaga secara kumulatif tahun 2015 terbesar pada kelompok industri kecil berjumlah 63.981 orang (94,45% dari tenaga kerja sektor industri) dan Penyerapan tenaga kerja kelompok industri menengah pada sebesar 3.243 orang (4,79% dari tenaga kerja sektor industri) sedangkan Penyerapan tenaga kerja pada kelompok industri hanya 511 orang (0,75% dari tenaga kerja sektor industri) Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode 2011-2015 juga mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni pada tahun 2011 TPT sebesar 4,01 persen menurun menjadi 3,93 persen pada tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,27 persen, selanjutnya pada tahun 2014 TPT dapat ditekan menjadi 3,68 persen, dan pada tahun 2015 TPT meningkat menjadi 4,10 persen.

3. Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam

Komoditas calon terpilih dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Kriteria/faktor adalah (a) stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah). (b) volume Bahan Baku yang mencukupi. (c) Kontinuitas pasok bahan baku. (d) Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi. (e) Rantai pasok. (f) Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai. (g)

ketersediaan bahan-bahan penolong. (h) Dukungan letak geografis bagi komoditas. (i) Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas

4. Aspek Pasar

Ditilik dari aspek pasar, produk industri di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami trend positif. Hal ini dapat dilihat dari ekspor hasil industri Propinsi Sulawesi Tengah untuk industri non migas dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2011 nilai ekspor hasil industri mencapai U\$.107,389, ,meningkat hingga tahun 2013 menjadi U\$.229,35. Nilai ekspor kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 yang hanya mencapai U\$.24,00 atau menurun sebesar 89,53%. Namun penurunan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2015, dimana nilai ekspor mengalami peningkatan 408,70% menjadi U\$.122,09.

5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah

Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2005-2025 dilaksanakan dengan Visi Misi yang didasarkan pada kondisi, potensi, hasil pembangunan yang telah dicapai, masalah dan isu pokok pembangunan serta tantangan, kendala dan peluang pembangunan yang dihadapi. Selanjutnya dapat dirumuskan Visi sebagaimana yang termuat dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.

6. Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha

Jumlah investasi Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah yang tertanam di sektor industri secara komulatif berjumlah Rp.**1.627.954,685,-** atau 155,78% dari tahun 2011. Kelompok industri kecil merupakan kelompok yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan investasi dimana pada tahun 2015 secara komulatif dari tahun-tahun sebelumnya berjumlah Rp. 1.411.433.000.000,- (86,70%) dari total investasi di sektor industri) atau naik rata-rata 39,42% per tahun untuk periode 2011 s/d 2015. Kelompok industri menengah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan investasi dimana tahun 2015 secara komulatif dari tahun-tahun sebelumnya berjumlah Rp. 170.770.000.000,- (10,49% dari total investasi dari sektor industri) atau naik rata-rata 1,57% dari tahun sebelumnya. Untuk kelompok industri besar untuk tahun 2015 nilai investasinya mencapai Rp.45.751.000.000 atau 2,81% dari total investasi di sektor industri.

Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Program Unggulan Daerah(PUD), penentuan program unggulan daerah mengacu pada Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dengan kriteria (a) penyerapan tenaga kerja; (b) sumbangan terhadap perekonomian; (c) sektor basis ekonomi daerah; (d) dapat diperbaharui; (e) sosial budaya; (f) ketersediaan pasar; (g). bahan baku; (h) modal; (i) sarana dan prasarana produksi; (j) teknologi; (k) manajemen usaha. (l) harga.

7. Dukungan Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja khususnya di daerah. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung fluktuatif, yakni pada tahun 2011 sebesar 58,02 per 10.000 penduduk menurun menjadi 38,58 per 10.000 penduduk pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 58,94 per 10.000 penduduk, dan pada tahun 2014 rasio kelulusan meningkat signifikan hingga menjadi 83,79 per 10.000 penduduk.

8. Prestise Daerah

Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/*image* daerah ditinjau dari kekhasan/keunikan dan kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.

9. Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah

Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)

10. Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha

Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan melihat respon pelaku usaha, kesiapan teknologi, kompetensi pengusaha, dan peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

a. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan didukung oleh ketersediaan bahan baku yang berkesinambungan sehingga proses produksi industri dapat berjalan secara kontinyu.

Tabel 4.
Peta Potensi Bahan Baku Industri Pangan dan Agro
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Ikan (ton)	Produksi Rumput Laut (ton)	Produksi Kakao (ton)	Produksi Bawang Lokal Palu (ton)
1.	Palu	2.811,90	0,00	126,20	1.677,30
2.	Donggala	17.996,80	2.062,50	19.020,59	1.505,70
3.	Sigi	-	0,00	17.156,00	2.847,50

No.	Kabupaten/ Kota	Produksi Ikan (ton)	Produksi Rumput Laut (ton)	Produksi Kakao (ton)	Produksi Bawang Lokal Palu (ton)
4.	Parigi Moutong	24.602,60	106.905,90	45.500,00	1.695,70
5.	Tolitoli	25.830,80	640,90	8.479,95	12,00
6.	Buol	13.241,50	825,00	5.458,63	0,00
7.	Poso	23.494,20	726,10	19.149,00	958,20
8.	Tojo Una-una	9.950,50	1.091,00	4.608,73	74,10
9.	Morowali	11.597,40	460.176,30	4.902,00	8,20
10.	Morowali Utara	3.000,90	3.566,40	6.902,00	3,10
11.	Banggai	6.708,20	532,00	12.732,00	91,50
12.	Banggai Kepulauan	32.917,80	690.486,40	2.491,29	4,90
13.	Banggai Laut	2.691,60	7.499,00	274,67	0,00

Sumber: BPS Sulawesi Tengah, 2016

Berdasarkan penilaian potensi serta didukung potensi bahan baku, pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.
Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2018-2022	2023 - 2027	2028-2038	
1.	Industri Pangan	a. Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan			
		<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan Buah-Buahan Pengolahan Daging hasil peternakan Suplemen dan pangan fungsional berbasis daun kelor 	<ul style="list-style-type: none"> Suplemen dan pangan fungsional berbasis daun kelor Pengolahan Daging hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Buah-buahan dalam kaleng Daging dalam kaleng Sayuran dalam kemasandan produk turunan lainnya 	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Kab.Sigi, Kab. Tolitoli, Kab. Banggai, Kab. Poso, Kab. Donggala
		b. Industri Pengolahan Minyak Nabati			
		<ul style="list-style-type: none"> Minyak goreng (Kelapa, kelapa sawit) 	<ul style="list-style-type: none"> Minyak goreng (Kelapa, kelapa sawit) Dan produk turunan hasil pengolahan minyak 	<ul style="list-style-type: none"> Minyak sawit merah Fortified Cooking oil Produk Turunan hasil pengolahan minyak nabati lainnya 	Kab. Morowali Utara, Kab. Morowali, Kab.Buol, Kab.Donggala, dan Kab. Banggai, Kab. Parigi Moutong, Kab.

			nabati lainnya		Tojounauna
		c. Industri Berbahan Baku Ikan dan Hasil Kelautan			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri pembekuan ikan • Industri berbahan baku Ikan dan produk hasil kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung ikan • Ikan kaleng • Minyak Ikan (Omega 3) • Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil laut, • Rumput Laut (carragenan , agar-agar, alginate) • Industri pengolahan minyak ikan, dan suplemen ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung ikan • Ikan kaleng • Minyak Ikan (Omega 3) • Pangan olahan fungsional berbasis limbah industri hasil laut untuk farmasi, kosmetik dll. Dan berbagai Industri bahan baku Ikan dan produk hasil kelautan turunan lainnya 	Kota palu, Kab. Donggala, Kab. Tolitoli, Kab. Buol, Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut, Kab. Tojounauna dan kab Morowali Utara
		d. Industri olahan coklat			
		<ul style="list-style-type: none"> • Coklat Pasta • Makanan dan minuman dari coklat • Lemak coklat • Diverifikasi produk cokelat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bubuk coklat • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 	<ul style="list-style-type: none"> • Coklat untuk konsumsi rumah sakit • Produk coklat dengan kualitas tinggi 	Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala
		e. Industri Bawang			
		<ul style="list-style-type: none"> • Produk bawang goreng dengan berbagai bentuk kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi Produk bawang goreng 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk bawang goreng dengan kemasan dan kualitas tinggi • Produk bawang goreng organik 	Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala
		f. Industri olahan kopi			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kopi bubuk 	<ul style="list-style-type: none"> • kopi instan • kopi mix 	<ul style="list-style-type: none"> • Aneka macam olahan berbasis kopi organik 	Kabupaten Poso, Kota Palu
2.	Industri Hulu Agro	a. Industri Pengolahan Kelapa Terpadu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Air kelapa dalam kemasan • Briket arang • Nata de coco 	<ul style="list-style-type: none"> • Santan bubuk dan cair • Tepung kelapa • Asap cair 	<ul style="list-style-type: none"> • Carbon aktif • Industri turunan kelapa lainnya 	Kabupaten Parimo, Donggala, Sigi, Banggai, Toli-Toli, Buol, Touna
		b. Industri Pengolahan Minyak Atsiri (Cengkeh, Pala dan Nilam)			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri 	Kabupaten

		penyulingan minyak atsiri	minyak dari cengkeh dan pala	makanan, minuman dan bahan aditif pada minuman non alkohol, es krim, permen karet • Dan produk turunan minyak atsiri dari olahan berbahan baku alternative lainnya.	Tolitoli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Touna dan Kabupaten Buol
		c. Industri Pengolahan Kelapa Sawit			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri margarine • Olein • Dan produk turunan berbahan baku kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Asam lemak Nabati 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri margarine • Olein • Plastik bio berbasis limbah industri sawit • Polimer turunan minyak sawit 	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara, Kab. Buol, Kab. Donggala, Kab. Toli-Toli, Kab. Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una
		d. Industri Karet			
		<ul style="list-style-type: none"> • Crumb Rubber 	<ul style="list-style-type: none"> • Busa Karet • Industri berbahan latex 	<ul style="list-style-type: none"> • Engineering natural rubber compound • Industri ban kendaraan bermotor dan kendaraan berat. • Dan produk turunan berbahan baku karet lainnya 	Kabupaten Morowali Utara
		e. Industri Pakan			
		Pakan ternak	Pakan Ternak dalam kemasan	Pakan ternak dalam kemasan	Kota Palu dan Kabupaten Parimo
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)	a. Industri Tekstil			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan Tenun dan Batik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan Tenun dan Batik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan Tenun dan Batik 	Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten

					Tolitoli dan Kota Palu
		b. Industri Furniture			
		• Furniture rotan dan kayu	• Furniture rotan dan kayu.	• Furniture rotan dan kayu	Kabupaten Tojo Una-una, Banggai, Morowali, Morowali Utara, Poso, Toli-toli, Parimo, Donggala dan Kota Palu
		c. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan			
		• Industri penggergajian kayu • Rotan feel thread • Penggorengan rotan	• Papan rotan • Rotan Polis • Rotan Spliting	Papan rotan	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parimo, Poso, Tojo Una-Una, Banggai dan Toli-Toli.
		d. Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan			
		• Kerajinan dan ukiran kayu • Pengolahan Getah Damar dan Getah Pinus	• Kerajinan dan ukiran kayu • Pengolahan Getah Damar dan Getah Pinus	• Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan rotan dan kayu • Kerajinan rotan dan kayu yang memiliki nilai tinggi	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parimo, Poso dan Banggai
4.	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Industri Minyak dan Gas			
		• Industri Gas Alam Cair. • Industri kimia (metanol, etilen, propilen, butadien)	• Industri Kimia Organik • Industri Plastik Kemasan • Industri Pupuk	• Industri Kimia Organik • Industri Plastik Kemasan • Industri Pupuk • Dan produk turunan berbasis Gas lainnya	Kabupaten Banggai dan Bangkep
5.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	a. Industri Besi			
		Industri Biji Besi Dan stainles	Industri Besi dan Stainless steel	Industri Besi dan Stainless steel dan turunannya	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
		b. Industri Nikel			
		• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni)	• Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni)	Industri Stainlees steel untuk bahan kontruksi, perabotan, peralatan	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara

				kesehatan, kawat, peralatan listrik/elektronika dan produk turunannya lainnya	
c. Industri Bahan Galian Bukan Logam					
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Semen • Industri Aspal • Industri pengolahan sirtu 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Semen 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri granit dan marmer • Industri pengolahan kapur 	Morowali Utara, Morowali, Donggala, Palu, Poso, Tojo Una-una dan Bangkep

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri Pangan

Industri yang akan dibangun pada industri pangan adalah :

a. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian dan Peternakan

a.1. Industri Pengolahan Buah-buahan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Adanya peta potensi buah-buahan segar se Sulawesi Tengah	a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana produksi.	a. Terbangunnya Industri pengolahan buah-buahan berdaya saing.
b. Terkoordinasinya dengan stake holder dalam rangka ketersediaan bahan baku Industri pengolahan buah-buahan segar	b. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri pengolahan buah-buahan	b. Berkembangnya kluster industri pengolahan buah-buahan.
c. Terbentuknya sentra industri pengolahan buah-buahan segar	c. Tersedianya diversifikasi produk olahan buah-buahan	c. Berkembangnya industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku
d. Peningkatan ketersediaan produk olahan buah-buahan segar	d. Adanya produk olahan Industri buah-buahan yang memiliki standar mutu dan tersertifikasi	d. Meningkatnya ekspor produk buah olahan
e. Meningkatnya SDM Pelaku usaha Industri olahan buah-buahan segar	e. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri produk	e. Tersertifikasinya produk olahan buah (SNI,
f. Meningkatnya peran		

perguruan tinggi dalam RnD	olahan buah f. Tersedianya buku study kelayakan pola klaster Industri pengolahan buah-buahan.	Keamanan Pangan/ISO 22000)
Strategi		
a. Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi. b. Peningkatan mutu produk pengolahan buah c. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahanbaku dan penolong dengan industri pengolahan buah		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku; b. Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah c. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku dan penolong d. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk buah-buahan olahan. e. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan diversifikasi produk olahan.	a. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk peningkatan kuantitas produk. b. Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi pengguna an produk dalam negeri; c. Menerapkan GMP, HACCP, ISO dan sertifikasi halal; d. Pengamanan produk buah olahan melalui penerapan sertifikasi tanggal kadaluwarsa/expire date; e. Penyusunan Study kelayakan Kluster Industri pengolahan buah-buahan.	a. Melakukan peningkatan mutu produk secara kontinyu kepada pelaku usaha industri. b. menetapkan daerah – daerah sebagai kluster Industri pengolahan buah-buahan. c. Mengembangkan Industri pengolahan buah-buahan yang terintegrasi dengan bahan baku. d. Promosi dan investasi produk Industri buah-buahan. e. Melakukan penerapan SNI, Food safety/ISO 22000 industri pengolahan buah-buahan

a.2. Industri Pengolahan Sayuran

Sasaran

2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Adanya peta potensi sayuran kelorse Sulawesi Tengah</p> <p>b. Terkoordinasinya dengan stake holder dalam rangka ketersediaan bahan baku dan penolong industri pengolahan sayuran kelor.</p> <p>c. Terbentuknya sentra industri pengolahan sayuran kelor</p> <p>d. Meningkatnya ketersediaan produk olahan sayuran kelor</p> <p>e. Meningkatnya SDM Pelaku usaha Industri olahan sayuran kelor</p> <p>f. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>a. Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana produksi.</p> <p>b. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri pengolahan sayuran kelor</p> <p>c. Tersedianya diversifikasi produk olahan sayuran kelor</p> <p>d. Adanya produk olahan Industrisayuran kelor yang memiliki standar mutu dan tersertifikasi</p> <p>e. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri</p> <p>f. Tersedianya buku study kelayakan pola klaster Industri pengolahan sayuran kelor</p>	<p>a. Terbangunnya Industri pengolahan sayuran kelor berdaya saing.</p> <p>b. Berkembangnya kluster industri pengolahan sayuran kelor.</p> <p>c. Berkembangnya industri pengolahan sayuran kelor yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku</p> <p>d. Meningkatnya ekspor produk olahan kelor</p> <p>e. Tersertifikasinya produk olahan kelor (SNI, Food Safety/ISO 22000)</p>
Strategi		
<p>a. Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi.</p> <p>b. Peningkatan mutu produk pengolahan sayuran kelor</p> <p>c. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahanbaku dan penolong dengan industri pengolahan sayuran kelor</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Mengembangkan industri pengolahan sayuran kelor yangterintegrasid engan bahan baku;</p> <p>b. Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusatdan daerah</p>	<p>a. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk peningkatan kuantitas produk.</p> <p>b. Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasipenggunaa n produk dalam negeri.</p> <p>c. Menerapkan GMP,</p>	<p>a. Melakukan peningkatan mutu produk secara kontinyu kepada pelaku usaha industri.</p> <p>b. Menetapkan daerah – daerah sebagai kluster- Industri pengolahan sayuran kelor</p> <p>c. Mengembangkan</p>

<p>c. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku dan penolong</p> <p>d. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produkolahan</p> <p>e. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk peningkatankemampuan SDM danpengembangan diversifikasi produk olahan.</p>	<p>HACCP, ISO dan sertifikasi halal</p> <p>d. Pengamanan produk sayuran kelor melalui penerapansertifikasi tanggal kadaluwarsa/expire date.</p> <p>e. Penyusunan Study kelayakan Kluster Industri pengolahan sayuran kelor</p>	<p>Industri pengolahan sayuran kelor yang terintergrasi dengan bahan baku.</p> <p>d. Promosi dan investasi Industrisayuran kelor</p> <p>e. Melakukan penerapan SNI, Food safety/ISO 22000 pengolahan sayuran kelor</p>
---	--	--

a.3. Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Adanya peta potensi peternakan se Sulawesi Tengah</p> <p>b. Meningkatnya pengolahan hasil peternakan yang higienis</p> <p>c. Meningkatnya produk pengolahan hasil peternakan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan yang dilarang</p> <p>d. Meningkatnya SDM Pelaku usaha Industrihasil peternakan</p> <p>e. Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana produksi.</p> <p>b. Meningkatnya penerapan standar mutu, sertifikasi halal dan merk</p> <p>c. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri pengolahan hasil peternakan</p> <p>d. Meningkatnya pangsa pasar produk pengolahan hasil peternakan</p> <p>e. Meningkatnya kualitas kemasan produk olahan hasil peternakan</p>	<p>a. Terbangunnya Industrimenengah dan besar pengolahan hasil peternakan berdaya saing.</p> <p>b. Terdapatnya ekspor produk hasil peternakan</p> <p>c. Berkembangnya industri pengolahan hasil peternakan yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku</p> <p>d. Tersertifikasinya produk hasil peternakan (SNI, food safety/ISO 22000)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f. Adanya produk olahan Industri hasil peternakan yang memiliki standar mutu dan tersertifikasi g. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri h. Tersedianya buku study kelayakan pola klaster Industri pengolahan hasil peternakan i. Terbangunnya pilot project pengolahan hasil peternakan j. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas 	
Strategi		
Penumbuhan dan Pengembangan Industri pengolahan daging melalui peningkatan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku dan penolong, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan potensi bahan baku hasil peternakan b. Mengembangkan industri pengolahan hasil peternakan yang terintegrasi dengan bahan baku; c. Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah d. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; e. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk peningkatan kuantitas produk. b. Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi penggunaan produk dalam negeri; c. Menerapkan GMP, HACCP, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan mutu produk secara kontinyu kepada pelaku usaha industri. b. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi c. Mengembangkan penerapan teknologi proses untuk

<p>produk buah-buahan olahan.</p> <p>f. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk meningkatkan kemampuan SDM dan pengembangan diversifikasi produk olahan.</p>	<p>ISO dan sertifikasi halal;</p> <p>d. Pengamanan produk buah olahan melalui penerapan sertifikasi tanggal kadaluwarsa/expire date;</p>	<p>menghasilkan produk yang higienis</p> <p>d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi)</p> <p>e. Meningkatkan peran Universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk</p> <p>f. Mengembangkan jejaring pemasaran</p> <p>g. Melakukan penerapan SNI, food safety/ISO 22000 industri hasil peternakan.</p>
---	--	--

b. Industri Pengolahan Minyak Nabati

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan minyak nabati lokal dan nasional</p> <p>b. Terbentuknya kluster industri minyak nabati dan produk turunannya</p> <p>c. Peningkatan koordinasi antara instansi pembina hulu dan hilir industri minyak goreng.</p> <p>d. Peningkatan investasi industri berbasis minyak Nabati</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>a. Pemenuhan kebutuhan minyak goreng</p> <p>b. Menunjang program nasional dalam kebutuhan minyak goreng serta ekspor.</p> <p>c. Terdiversifikasinya produk dan peningkatan nilai tambah</p> <p>d. Terjadinya jaringan hubungan kerja setiap stake holder dunia usaha, masyarakat serta pemerintah.</p>	<p>a. Terbangunnya industri hulu minyak nabati</p> <p>b. Mengembangkan kluster industri minyak nabati dan turunannya</p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan minyak dari nabati sesuai SNI dan standar Internasional.</p>

Strategi		
a. Memperkuat keterkaitan kerjasama dan koordinasi bahan baku dan produk antara hulu dan hilir. b. Mendorong dan memperkuat peran IKM terutama pada produk industri minyak nabati Kabupaten / Kota. c. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama litbang dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi serta standar produk. d. Melakukan kerjasama dengan stake holder dalam rangka penetrasi pasar produk-produk minyak nabati.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Meningkatkan dan sinerjitas antara hulu dan hilir di daerah dalam rangka Peningkatan ketersediaan bahan baku pengolahan minyak nabati. b. Melakukan Seminar /workshop /study komparatif dalam rangka diversifikasi produk dalam rangka peningkatan SDM pelaku industri c. Membangun kerjasama dengan pusat dlm rangka pembatasan ekspor produk hulu, serta peningkatan investasi di daerah d. Melakukan Kerjasama antar Pemda dan Perguruan tinggi dalam peningkatan Litbang	a. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana produksi untuk peningkatan kuantitas produk. b. Memperkuat industri pengolahan minyak nabati yang berkualitas yang berorientasi ekspor c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka diversifikasi produk d. Memfasilitasi Mutu dan sertifikasi (GMP dan Halal). e. Melakukan Seminar /workshop /study komparatif dalam rangka diversifikasi produk dalam rangka peningkatan SDM pelaku industri f. Melakukan secara berkesinambungan koordinasi antar dunia usaha, masyarakat serta pemerintah.	a. Melakukan promosi dan investasi terhadap industri minyak nabati di daerah. b. Membangun dan Meningkatkan kluster industri berbasis minyak nabati serta produk turunannya di daerah c. Meningkatkan pengembangan industri minyak nabati d. Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan minyak nabati sesuai SNI dan standar Internasional.

c. Industri Berbahan Baku Ikan dan Hasil Kelautan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Peningkatan	a. Peningkatan	a. Terbangunnya

<p>ketersediaan bahan baku dan bahan penolong</p> <p>b. Peningkatan Industri es balok di Kabupaten</p> <p>c. Pemenuhan standarisasi dan mutu produk</p> <p>d. Peningkatan investasi industri berbasis Ikan dan Hasil laut lainnya</p> <p>e. Peningkatan SDM dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p> <p>f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>ketersediaan bahan baku dan bahan penolong</p> <p>b. Peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produk</p> <p>c. Peningkatan produksi secara maksimal atas potensi bahan baku yang ada.</p> <p>d. Peningkatan mutu dan standarisasi produk ikan dan hasil laut.</p> <p>e. Peningkatan SDM Ahli dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p> <p>f. Peningkatkan diversifikasidan meningkatkan nilai tambah produk Ikan dan hasil laut.</p> <p>g. Peningkatan kerjasama antara pusat dan daerah, dunia usaha, serta Lembaga penelitian dan perguruan tinggi</p>	<p>industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Pengembangan klaster industri pengolahan ikan dan hasil laut dalam rangka diversifikasi produk.</p> <p>c. Pengembangan produk dalam rangka Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Sulawesi Tengah.</p> <p>d. Pengembangan teknologi Industri Ikan dan Hasil Laut yang lebih modern serta memenuhi standar internasional.</p> <p>e. Peningkatan SDM Ahli dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan kerjasama dan koordinasi bahan baku dan produk antara hulu dan hilir.</p> <p>b. Mendorong dan memperkuat peran IKM pengolahan ikan dan hasil laut di Kabupaten / Kota</p> <p>c. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama litbang dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi serta standar produk serta peningkatan SDM industri .</p> <p>d. Melakukan kerjasama dengan stake holder dalam rangka penetrasi pasar produk</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatkan kerjasama dengan OPD sector hulu untuk ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri pengolahan</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasaman secara berkesinambungan terhadap ketersediaan bahan baku dan bahan penolong serta</p>	<p>a. Memantapkan dan meningkatkan pondasi industri Pengolahan Ikan dan Hasil Laut di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Meningkatkan</p>

<p>ikan dan hasil laut.</p> <p>b. Melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan sarana dan produksi industri es balok di Kabupaten</p> <p>c. Melakukan Seminar /workshop /study komparatif dalam rangka diversifikasi produk dalam rangka peningkatan SDM pelaku industri</p> <p>d. Mendorong Peningkatan investasi industri berbasis Ikan dan Hasil laut lainnya</p> <p>e. Meningkatkan SDM dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p> <p>f. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>adanya pembatasan ekspor bahan baku</p> <p>b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi industri Ikan dan Hasil Laut.</p> <p>c. Memperkuat produk industri ikan dan hasil laut dalam pemenuhan ekspor produk.</p> <p>d. Meningkatkan mutu dan standarisasi produk ikan dan hasil laut.</p> <p>e. Meningkatkan SDM Ahli dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p> <p>f. Meningkatkan diversifikasi dan meningkatkan nilai tambah produk Ikan dan hasil laut.</p> <p>g. Meningkatkan kerja sama antara pusat dan daerah, dunia usaha, serta Lembaga penelitian dan perguruan tinggi</p>	<p>Pengembangan klaster industri pengolahan ikan dan hasil laut dalam rangka diversifikasi produk.</p> <p>c. Mendorong Pengembangan Industri pengolahan ikan dan Hasil Laut pada zona Kawasan Industri.</p> <p>d. Memperkuat produk Ikan dan Hasil Laut dalam rangka Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di Sulawesi Tengah.</p> <p>d. Meningkatkan pengembangan teknologi Industri Ikan dan Hasil Laut yang lebih modern serta memenuhi standar internasional.</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM dibidang industri pengolahan ikan dan hasil laut.</p> <p>f. Melakukan secara kontinyu kerjasama dengan Lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan teknologi pasca panen dan proses pengolahan</p>
--	---	---

d. Industri Olahan Cokelat

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Tersedianya Bahan Baku Cokelat bagi pelaku usaha IKM Cokelat di Sulawesi	a. Tersedianya Bahan Baku Cokelat bagi pelaku usaha IKM Cokelat di Sulawesi	a. Terpenuhinya persentase konsumsi cokelat di Sulawesi Tengah

<p>Tengah</p> <p>b. Semakin Terjalannya sinergisitas Hulu dan Hilir dalam penyediaan bahan baku Kakao yang berkualitas</p> <p>c. Diversifikasi produk cokelat selain pasta cokelat pada rumah cokelat.</p> <p>d. Meningkatkan Pengetahuan SDM pelaku usaha IKM Cokelat di Sulteng</p> <p>e. Meningkatkan investasi industri berbasis Cokelat.</p> <p>f. meningkatnya kerjasama dengan Perguruan tinggi dan balai dalam RnD</p>	<p>Tengah</p> <p>b. Meningkatnya konsumsi cokelat di Sulawesi Tengah</p> <p>c. Diversifikasi produk cokelat dalam bentuk bubuk dan suplemendan pangan fungsional berbasis kakao</p> <p>d. Meningkatnya nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha IKM cokelat</p> <p>e. Tersedianya coklat siap konsumsi sesuai SNI dan bersertifikat.</p> <p>f. Terjadinya jalinan hubungan kerja setiap stake holder dunia usaha, masyarakat serta pemerintah.</p>	<p>b. Terjadinya produksi Kakao yang bermutu dan biji kakao fermentasi di tingkat petani.</p> <p>c. Tersedianya Cokelat Sehat bagi Konsumen Rumah Sakit</p> <p>d. Terbentuknya kluster industri cokelat hulu dan hilir</p> <p>e. Berkembangnya industri pengolahan cokelat dan adanya industri padat teknologi (teknologi modern)</p>
Strategi		
<p>e. Memperkuat koordinasi pada semua mata rantai penyediaan bahan baku kakao fermentasi yang bermutu</p> <p>f. Meningkatkan Pengetahuan SDM pelaku usaha IKM Cokelat dalam rangka produksi cokelat yang sesuai Standar dan bersertifikat di setiap Kabupaten / Kota</p> <p>g. Mengembangkan dan menguatkan kerjasama litbang dengan Perguruan tinggi dan Balai – Balai besar dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi serta diversifikasi produk.</p> <p>h. Melakukan kerjasama dengan stake holder dalam rangka memperluas jaringan pemasaran produk cokelat Sulawesi tengah.</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatkan kuantitas produksi di rumah cokelat dalam rangka pemenuhan Bahan Baku Cokelat bagi pelaku usaha IKM Cokelat di Sulawesi Tengah yang semakin meningkat</p> <p>b. Meningkatkan kemitraan antara Hulu dan Hilir</p>	<p>a. Fasilitasi sarana dan prasana produksi untuk meningkatkan ketersediaan Bahan Baku Cokelat bagi pelaku usaha IKM Cokelat di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Melakukan pemasyarakatan kepada konsumen potensial tentang</p>	<p>a. Meningkatkan persentase konsumsi cokelat di Sulawesi Tengah melalui peningkatan poduksi</p> <p>b. Melakukan upaya secara berkesinambungan dengan OPD hulu serta kelompok petani terhadap mutu kakao</p>

<p>dalam rangka jaminan pasokan bahan baku kakao fermentasi yang berkualitas bagi industri coklat</p> <p>c. Melakukan Seminar /workshop /study komparatif dalam rangka diversifikasi produk dan peningkatan SDM pelaku industri</p> <p>d. Meningkatkan investasi industri berbasis Cokelat di Sulawesi Tengah.</p> <p>f. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan tinggi dan balai-balai besar dalam RnD</p>	<p>cokelat sehat</p> <p>c. Melakukan Diversifikasi produk coklat dalam bentuk bubuk dan suplemendan pangan fungsional berbasis kakao</p> <p>d. Meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha IKM coklat melalui fasilitasi sarana dan prasarana produksi.</p> <p>e. Melakukan fasilitasi terhadap semua pelaku usaha IKM coklat agar produknya sesuai SNI dan bersertifikat.</p> <p>f. Meningkatkan jalinan hubungan kerja setiap stake holder dunia usaha, masyarakat serta pemerintah dalam pemasaran produk coklat Sulawesi Tengah</p>	<p>fermentasi bermutu</p> <p>c. Menggalakkan konsumsi Cokelat Sehat bagi Konsumen Rumah Sakit serta Mendorong para pelaku usaha IKM coklat agar memproduksi coklat sehat</p> <p>d. Mendorong terbentuknya kluster industri coklat antar kabupaten dan Kota</p> <p>e. Mendorong Investasi Industri Cokelat di Kawasan peruntukan industri</p>
---	---	--

e. Industri Bawang

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Peningkatan kerjasama antar stake holder hulu terhadap kontinuitas bahan baku</p> <p>b. Pemenuhan standarisasi dan mutu produk (GMP dan SNI) dan kemasan produk</p> <p>c. Peningkatan investasi industri berbasis Bawang Goreng</p>	<p>a. Peningkatan ketersediaan bahan baku</p> <p>b. Peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi</p> <p>c. Peningkatan produksi secara maksimal terhadap potensi bahan baku yang ada.</p> <p>d. Peningkatkan diversi fikasi dan meningkat kan nilai tambah produk</p>	<p>a. Terjadinya pengembangan produk serta pengembangan kemasan produk</p> <p>b. Pengembangan industri bawang goreng organik.</p> <p>c. Menciptakan Kelompok Usaha Bersama dalam rangka menjamin kuantitas pemasaran produk yg berkualitas.</p>

d. Peningkatan SDM dibidang industri Bawang goreng.	dalam rangka pengembangan produk khas daerah.	
e. Peningkatan peran perguruan tinggi dan Balai-balai besar dalam RnD		
Strategi		
a. Memperkuat keterkaitan kerjasama dan koordinasi terhadap kontinuitas supply bahan baku.		
b. Mengembangkan dan menguatkan pondasi industri bawang goreng melalui kerjasama rutin litbang serta balai-balai besar dalam rangka meningkatkan mutu dan kuantitas produksi dan standar produk.		
c. Melakukan kerjasama dengan stake holder dalam rangka penetrasi pasar produk		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Meningkatkan kerjasama dengan OPD sektor hulu serta Kelompok Tani dalam rangka ketersediaan bahan baku.	a. Peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	a. Meningkatkan inovasi teknologi poses produksi serta kemasan produk bawang goreng
b. Melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana produksi	b. Pengembangan diversifikasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam rangka pengembangan produk khas daerah.	b. Mengembangkan industri bawang goreng organik.
c. Melakukan bimbingan serta pelatihan dalam rangka peningkatan mutu produk	c. Memfasilitasi kemitraan antara produsen bawang dengan pola saling menguntungkan.	c. Memfasilitasi pemasaran dan uji pasar produk bawang goreng.
d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam RnD	d. Fasilitasi SNI dan GMP Produk serta ruang produksi Bawang Goreng	

f. Industri Olahan Kopi

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku kopi	a. Peningkatan Diversifikasi produk kopi instan	a. Terciptanya industri – industri kopi khas daerah.
b. Peningkatan jumlah industri kopi	b. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana produksi	b. Pengembangan industri kopi organik.
b. Pemenuhan standarisasi dan	c. Peningkatan	c. Menciptakan

<p>mutu produk (GMP dan SNI)</p> <p>c. Peningkatan SDM dibidang industri Kopi</p> <p>d. Terciptanya idikasi geografi untuk kopi toratima</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dan Balai-balai besar dalam RnD</p>	<p>kualitas produksi secara maksimal terhadap potensi bahan baku yang ada.</p> <p>d. Terjadinya produk kopi sebagai produk khas daerah.</p>	<p>Kelompok Usaha Bersama dalam rangka menjamin kuantitas pemasaran produk yg berkualitas.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan kerjasama dan koordinasi terhadap kontinuitas supply bahan baku dengan OPD Hulu serta kelompok-kelompok petani</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dengan peningkatan sarana dan prasarana produksi.</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Melakukan identifikasi potensi bahan baku serta potensi pengembangan industri kopi daerah</p> <p>b. Memfasilitasi Indikasi Geografi Kopi Daerah (Toratima)</p> <p>c. Peningkatan produk pengolahan kopi sesuai mutu dan standar SNI</p> <p>d. Peningkatan Kemasan dan sertifikasi halal industri kopi</p> <p>e. Melakukan Sosialisasi serta promosi produk kopi khas daerah.</p>	<p>a. Peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi</p> <p>b. Pengembangan diversifikasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam rangka pengembangan produk khas daerah.</p> <p>c. Memfasilitasi kemitraan antara produsen kopi dengan pola saling menguntungkan.</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam RnD</p>	<p>a. Meningkatkan jumlah Industri pengolahan kopi</p> <p>b. Menggalakkan konsumsi kopi sebagai produk khas daerah</p> <p>c. Mengembangkan produk industri kopi organik</p> <p>d. Mengembangkan dan meningkatkan jejaring pemasaran produk kopi melalui kerjasama dengan distributor maupun pasara-pasar modern.</p> <p>e. Memfasilitasi pemasaran dan uji pasar produk kopi daerah</p> <p>f. Memfasilitasi kepada Lembaga keuangan dalam rangka peningkatan permodalan serta kuantitas produk.</p>

2. Industri Hulu Agro

a. Industri Kelapa Terpadu

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Terprosesnya kelapa menjadi produk olahan kelapa yang mempunyai nilai tambah</p> <p>b. Berkembangnya (modifikasi) teknologi pengolahan kelapa</p> <p>c. Terbentuknya Kebijakan kuota ekspor kelapa bulat (belum diolah).</p> <p>d. Meningkatnya utilitas kapasitas produksi pengolahan kelapa</p> <p>e. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong.</p> <p>f. Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja.</p> <p>g. Meningkatnya ekspor produk pengolahan kelapa</p>	<p>a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi dan asosiasi</p> <p>b. Terciptanya mutu produk olahan kelapa yang sudah mengacu pada standardisasi seperti SNI, HACCP</p> <p>c. Terbangunnya citra merk Indonesia di pasar internasional.</p> <p>d. Tersebar nya sentra produksi olahan kelapa di Sulawesi Tengah</p>	<p>a. Meningkatnya sentra produksi baru olahan kelapa di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Dicapainya diversifikasi produk olahan kelapa.</p> <p>c. Berkembangnya industri pengolahan kelapa secara terpadu di Sulawesi Tengah.</p>
Strategi		
<p>a. Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, Diversifikasi produk, pengembangan jalur distribusi.</p> <p>b. Peningkatan produksi dan teknologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi informasi; • Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi <p>c. Perencanaan dan pengembangan SDM.</p> <p>d. Strategi pemasaran melalui promosi yang intensif.</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Mengintegrasikan hasil kebun kelapa rakyat untuk bahan baku industri yang dapat diandalkan.</p>	<p>a. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi</p> <p>b. Mengembangkan diversifikasi dan</p>	<p>a. Mendorong dan menumbuhkan sentra-sentra baru pengolahan kelapa terpadu</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku c. Mengoptimalkan sentra kelapa terpadu yang ada d. Meningkatkan SDM pelaku Industri kelapa terpadu dan turunannya. e. Melakukan Promosi investasi f. Meningkatkan mutu produk karbon aktifserta produk turunan lainnya. g. Melakukan fasilitasi peningkatan permodalan usaha Industri kelapa terpadu. 	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan nilai tambah produk dalam rangka pengembangan produk. c. Memfasilitasi kemitraan antara produsen dengan pelaku usaha hilir dengan pola saling menguntungkan. d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam RnD e. Memfasilitasi munculnya sentra-sentra baru pengolahan kelapa terpadu di kabupaten / Kota 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan fasilitasi adanya Industri-industri kecil pengolahan kelapa sebagai pendukung produksi Industrimenengah dan Industri besar kelapa terpadu
--	---	--

b. Industri Minyak Atsiri

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalnya perkebunan nilam, cengkeh dan pala melalui ekstensifikasi, intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal b. Tumbuhnya industri penyulingan minyak atsiri c. Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi dan asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri. b. Meningkatnya mutu minyak atsiri. c. Tumbuhnya Industri pengolahan minyak atsiri dan turunannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya peningkatan volume dan nilai ekspor minyak atsiri b. Terbentuknya sentra-sentra pengolahan minyak atsiri c. Terbentuknya Industri hilir minyak atsiri di Sulawesi Tengah
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Penumbuhan Industri pengolahan minyak atsiri yang berkualitas tinggi 		

b. Penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri untuk meningkatkan mutu minyak atsiri kearah peningkatan nilai tambah		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Mengembangkan kerjasama antara instansi yang terkait dengan daerah-daerah penghasil minyak atsiri untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi</p> <p>b. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri di sentra-sentra produksi minyak atsiri.</p> <p>c. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri.</p>	<p>a. Memfasilitasi kerjasama antara produsen minyak atsiri dengan konsumen baik lokal maupun nasional</p> <p>b. Meningkatkan mutu produksi dan produktifitas melalui pendampingan, bantuan tenaga ahli, pelatihan manajemen mutu dan standarisasi</p> <p>c. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri</p> <p>d. Memperluas pasar produk</p> <p>d. Menjalin kerjasama dengan daerah penghasil minyak atsiri/pengusaha, Lembaga Penelitian Universitas / Perguruan Tinggi dan Industri untuk meningkatkan kualitas maupun pemrosesan bahan baku minyak atsiri</p> <p>e. Memperkuat kelembagaan pelaku Industri minyak atsiri</p>	<p>a. Melakukan Perbaikan dan pengawasan mutu secara terus-menerus untuk kelangsungan pasar ekspor</p> <p>b. Meningkatkan perberdayaan kelembagaan usaha</p> <p>c. Melakukan mediasi (perantara) untuk mempertemukan keinginan / kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan</p> <p>d. Pengembangan produk minyak atsiri menjadi produk yang bernilai tambah tinggi</p>

c. Industri Kelapa Sawit

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038

<p>a. Tersedianya data potensi SDA, SDM, lahan dan infrastruktur untuk pengembangan klaster Industri kelapa sawit</p> <p>b. Terciptanya Iklim usaha dan invstasi yang kondusif</p> <p>c. Tersedianya tata ruang untuk kawasan khusus pengembangan industri berbasis CPO dan turunannya.</p> <p>d. Terbangunnya infrastruktur untuk pengembangan Industri kelapa sawit</p>	<p>a. Berdirinya industri pengolahan berbasis sawit beserta turunannya.</p> <p>b. Terciptanya industri berwawasan lingkungan</p> <p>c. Terciptanya penguasaan pasar domestik dan internasional</p> <p>d. Tersedianya kawasan tangki timbun CPO yang menunjang penumbuhan Industri refining CPO</p>	<p>a. Berkembangnya / meluasnya produk hilir kelapa sawit</p> <p>b. Terintergrasinya kawasan industri berbasis sawit di Sulawesi Tengah dengan klaster sawit nasional (produksi, distribusi dan inovasi)</p> <p>c. Terciptanya industri berwawasan lingkungan</p>
Strategi		
<p>a. Perbaiki iklim usaha</p> <p>b. Revitalisasi perkebunan kelapa sawit</p> <p>c. Penumbuhan dan pengembangan klaster industri berbasis industri kelapa sawit dan berbasis tata ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditunjang dengan berkembangnya kawasan industri yang representatif di Sulawesi Tengah.</p> <p>d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk pengembangan kawasan klaster indstri pengolahan kelapa sawit dan turunannya.</p> <p>e. Fasilitasi Pemberian insentif pajak (Tax allowance, tax holiday)</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Membangun komitmen yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mendirikan <i>downstream industri</i> kelapa</p>	<p>a. Melakukan promosi investasi</p> <p>b. Menyediakan fasilitas promosi dan investasi</p> <p>c. Memfasilitasi Pengembangan sarana dan</p>	<p>a. Membangun /menumbuhkan industri hilir kelapa sawit di Sulawesi Tengah.</p> <p>b. Memfasilitasi sarana pelabuhan , listrik dan energy</p>

<p>sawit di Sulawesi Tengah dalam rangka pembentukan /penguatan klaster industri berbasis kelapa sawit sebagai bagian klaster sawit nasional</p> <p>b. Melakukan identifikasi data potensi SDA, SDM, lahan dan infrastruktur untuk pengembangan klaster Industri kelapa sawit</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama R&D antara lembaga penelitian, perguruan tinggi dan Industri</p> <p>d. Fasilitasi pendirian industri CPO dan turunannya melalui penyediaan tata ruang kawasan khusus pengembangan industri khusus bagi industri berbasis CPO</p>	<p>prasarana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dan turunannya</p> <p>d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi yang terkait dalam penetapan kebijakan</p> <p>e. Fasilitasi pendirian industri CPO dan turunannya melalui penyediaan tata ruang kawasan khusus pengembangan industri khusus bagi industri berbasis CPO</p>	<p>mudah bagi pengembangan Industri</p> <p>c. Pemberian insentif pendirian industri kelapa sawit dan turunannya di Sulawesi tengah .</p> <p>d. Penguatan linkage dengan klaster sawit nasional (Produksi, distribusi dan inovasi)</p> <p>e. Mengembangkan Industri pendukung yang dapat digunakan sebagai Industri penunjang dalam kawasan klaster Industri pengolahan olein, margarine dan lain-lain.</p> <p>f. Menjalin kerjasama diantara industri hilir kelapa sawit dengan industri pendukung/terkait</p> <p>g. Integrasi industri hilir kelapa sawit di Sulawesi, Kaltim dan Sumatera</p>
---	---	---

d. Industri Karet

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatnya mutu bahan olahan karet</p> <p>b. Terbangunnya jaringan penyedia bahan olahan karet</p>	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku olahan karet</p> <p>b. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha industri</p>	<p>a. Tumbuhnya industri berbasis komponen karet</p> <p>b. Tumbuhnya industri penunjang bahan baku, permesinan dan transportasi</p> <p>c. Berkesinambungnya</p>

lokal c. Meningkatkan produktivitas kebun karet	pengolahan karet c. Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri barang-barang karet	peningkatan produksi karet alam lokal
Strategi		
a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya industri inti, penunjang dan terkait di Provinsi Sulawesi Tengah. b. Pengaturan keseimbangan kapasitas industri dan ketersediaan bahan baku. c. Pengembangan dan penguatan klaster industri karet alam.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis peningkatan mutu bahan olahan karet b. Menyusun study kelayakan pembangunan industri pengolahan karet c. Melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan kebun karet d. Memfasilitasi tumbuhnya industri pengolahan karet.	a. Mengembangkan kerjasama dengan industri pengolahan karet yang sudah ada untuk mendirikan industri pengolahan karet di Kabupaten Morowali b. Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan produk-produk turunan karet yang prospektif c. Memfasilitasi tumbuhnya industri pengolahan karet.	a. Membangun /menumbuhkan industri pengolahan karet. b. Menjamin peningkatan mutu produk bahan olahan karet dan produk jadi karet c. Bekerjasama dengan pelaku tataniaga bahan olahan karet untuk menjamin suplai bahan olahan karet ke industri lokal d. Meningkatkan daya saing produk karet. e. Melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman karet

e. Industri Pakan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Peningkatan kualitas bahan baku untuk pakan ternak b. Peningkatan jumlah industri pakan ternak	a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana produksi. b. Tersedianya pasokan bahan baku industri pakan ternak	Teranggunya industri pakan ternak skala menengah dan besar

<p>c. Penerapan standard mutu pakan ternak (SNI)</p> <p>d. Penganekaragaman bahan baku industri pakan</p>	<p>berbasis sumber daya pertanian dan kelautan secara berkelanjutan</p> <p>c. Peningkatan jumlah industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p> <p>d. Pengembangan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p> <p>e. Peningkatan pangsa pasar produk pakan ternak</p> <p>f. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p>	
Strategi		
<p>a. Peningkatankualitass sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas produk</p> <p>b. Pengembangan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan pakan ternak</p> <p>c. Pengembangan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan pakan ternak</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku</p> <p>b. Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan</p> <p>c. Membangun pilot project pakan ternak di sentra produksi /kelurahan inovatif</p> <p>d. Membangun</p>	<p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis klaster industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk pakan ternak</p> <p>d. Mengembangkanind ustri pakan ternak berbasis sumber daya lokal.</p>	<p>a. Mengembangkan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal dengan teknologo modern</p> <p>b. Memperluas pasar komoditas pakan ternak berbasis sumber daya lokal melalui promosi dan misi dagang</p> <p>c. Menerapkan standard mutu industri pakan ternak</p>

sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi /transportasi dan pemasaran komoditi pakan ternak		
---	--	--

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

a. Industri Tekstil

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Terbentuknya Sentra – Sentra industri Tenun dan Batik Motif Khas Daerah b. Peningkatan Pengetahuan SDM Penenun dan Pembatik motif khas daerah c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi d. Industri pendukung penyedia bahan baku dengan harga terjangkau	a. Pemenuhan kebutuhan lokal tekstil bahan tenun dan batik motif khas daerah b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat pedesaan c. Peningkatan desain pakaian dengan motif tenun dan batik yang mempunyai nilai tambah tinggi d. Paten desain tenun dan batik motif khas daerah setiap kab/kota e. Diversifikasi produk dari tenun dan batik motif khas daerah dengan penggunaan bahan baku serat alam maupun serat buatan.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas serta efisiensi produksi. b. Mengembangkan secara kontinyu penggunaan produk tekstil tenun dan batik motif khas daerah di pasaran lokal yang memiliki HaKI c. Terdapatnya Industri besar sebagai Bapak Angkat Mitra Binaan produk IKM Tenun dan Batik Khas daerah. d. Adanya industri Tenun dan Batik Motif Khas daerah dalam penggunaan pewarna alami ramah lingkungan
Strategi		
a. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha Tenun dan Batik Khas daerah terhadap teknologi, proses produksi, manajerial serta manajemen pemasaran. b. Perbaiki iklim usaha produk tenun dan batik motif khas daerah		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Memfasilitasi pembentukan forum – forum	a. Meningkatkan produksi dalam rangka pemenuhan	a. Meningkatkan produktivitas, kualitas serta

<p>pemerhati peduli produk tenun dan batik motif khas daerah</p> <p>b. Meningkatkan peran sentra industri Tenun dan batik motif khas daerah terhadap teknologi dan manjerial.</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha Tenun dan Batik.</p> <p>d. Memantapkan peran pelaku usaha penyedia bahan baku.</p> <p>e. Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi pelaku usaha dan sentra Teun dan Batik motif khas daerah.</p>	<p>kebutuhan lokal tekstil bahan tenun dan batik motif khas daerah</p> <p>b. Menumbuh kembangkan jumlah pelaku usaha Tenun dan Batik motif khas daerah di kabupaten kota</p> <p>c. Mengikutsertkan pada even-even nasional terhadap desain pakaian dengan motif tenun dan batik khas daerah yang mempunyai nilai tambah tinggi</p> <p>d. Paten desain tenun dan batik motif khas daerah setiap kab./kota</p> <p>e. Melakukan diversifikasi produk dari tenun dan batik motif khas daerah.</p>	<p>efisiensi produksi.</p> <p>b. Menggalakkan secara kontinyu penggunaan produk tekstil tenun dan batik motif khas daerah di pasaran lokal.</p> <p>c. Memasyarakatkan penggunaan produk industri tenun dan batik motif khas daerah yang memiliki HaKI.</p> <p>d. Memperkuat keberadaan Industri besar sebagai Bapak Angkat Mitra Binaan produk IKM Tenun dan Batik Khas daerah.</p> <p>e. Mendorong industri Tenun dan Batik Motif Khas daerah dalam penggunaan pewarna alami ramah lingkungan</p>
---	---	--

b. Industri Furniture (Kayu dan Rotan)

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatkan peran Sentra-sentra Meubel Kayu dan Rotan</p> <p>b. Maksimalisasinya pemanfaatan hutan rakyat / Produksi dan perkebunan serta pertanian dalam rangka pasokan bahan baku</p> <p>c. Meningkatkan Mutu Furniture kayu dan kayu olahan yang memiliki SVLK.</p> <p>d. Meningkatkan Peran PIRNas</p>	<p>a. Meningkatkan manajerial dan akses permodalan pelaku usaha Furniture</p> <p>b. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pelaku usaha dan sentra Furniture</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama antar sektor terkait dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>d. Meningkatkan mutu produk meubel yang</p>	<p>a. Terwujudnya sentra-sentra furniture kayu dan rotan sebagai pusat produksi</p> <p>b. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha furniture.</p> <p>c. Sebagai Penyedia sepenuhnya produk – produk furniture di Sulawesi Tengah</p> <p>d. Meningkatkan Sentra-sentra baru furniture Kayu dan Rotan di Kabupaten / Kota</p> <p>e. Mendorong Lembaga keuangan serta</p>

<p>(Pusat Inovasi Rotan Nasional) di Palu</p> <p>e. Meningkatnya Kapasitas industri pengolahan rotan sebagai pemasok industri furniture rotan di Sulawesi Tengah.</p> <p>f. Menigkatnya kualitas SDM pelaku industri meubel kayu dan rotan</p> <p>g. Meningkatnya Kapasitas industri pengolahan Kayu sebagai pemasok industri furniture kayu di Sulawesi Tengah.</p>	<p>berorientasi pasar ekspor</p> <p>e. Meningkatnya desain dan finishing produk</p>	<p>Industri besar dalam pembiayaan Industri meubel kayu dan rotan</p>
Strategi		
<p>a. Peningkatan peran PIRNas rotan serta sentra-sentra Furniture Kayu dan Rotan dalam peningkatan Desain, Mutu dan Produksi.</p> <p>b. Peningkatan teknologi proses produksi bagi SDM pelaku usaha industri Furniture Kayu dan Rotan</p> <p>c. Peningkatan peran para stake holder hulu dan hilir serta Lembaga keuangan dalam rangka penyediaan bahan baku, manajerial dan pembiayaan produksi serta pemasaran produk.</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Melakukan identifikasi dan Sinerjisitas untuk Peningkatan peran Sentra-sentra Meubel Kayu dan Rotan</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal bahan baku kayu dan rotan di daerah sentra – sentra furniture kayu dan rotan</p> <p>c. Menggalakkan Industri pengolahan kayu untuk</p>	<p>a. Meningkatkan Teknik manajerial dan serta tata cara akses permodalan pelaku usaha Furniture</p> <p>b. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pelaku usaha dan sentra Furniture</p> <p>c. Memfasiliasi terjadinya kerjasama antar sektor terkait dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</p>	<p>a. Meningkatkan efisiensi dan efketifitas produk dan produksi furniture.</p> <p>b. Memaksimalkan peran sentra-sentra furniture kayu dan rotan sebagai pusat produksi</p> <p>c. Memfasilitasi pelaku usaha Furniture sebagai pemasok utama furniture i Sulawesi Tengah</p> <p>d. Memfasilitasi dan mendorong Lembaga</p>

<p>memiliki SVLK.</p> <p>d. Meningkatkan peranan PIRNas (Pusat Inovasi Rotan Nasional) di Palu</p> <p>e. Mendorong Peningkatan Kapasitas produksi pada industri pengolahan rotan yang berkualitas sebagai pemasok industri furniture rotan di Sulawesi Tengah.</p> <p>f. Memfasilitasi peningkatan kualitas SDM pelaku industri meubel kayu dan rotan</p> <p>g. Meningkatkan penetrasi pasar produk furniture kayu dan rotan ke pasar global.</p>	<p>d. Meningkatkan teknologi proses SDM pelaku Usaha Furniture dalam rangka peningkatan mutu produk meubel yang berorientasi pasar ekspor</p> <p>e. Memfasilitasi peningkatan kuantita ragam desain produk dan mutu finishing produk.</p> <p>f. Melakukan kerjasama dengan stake holder dalam rangka inovasi dan diversifikasi produk.</p>	<p>keuangan serta Industri besar dalam pembiayaan Industri meubel kayu dan rotan</p>
---	--	--

c. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Meningkatnya Pasokan Bahan baku kayu dan rotan</p> <p>b. Optimalnya engolahan dan Peningkatan semua jenis rotan Sulawesi Tengah.</p> <p>c. Terbangunnya koordinasi dengan sektor hulu</p> <p>d. Meningkatnya industri Pengolahan kayu dan rotan yang memiliki SVLK (Sertifikasi verifikasi legalitas kayu)</p>	<p>a. Meningkatnya pemenuhan suplay bahan baku furniture kayu dan rotan</p> <p>b. Meningkatnya sarana dan prasaran teknologi proses</p> <p>c. Meningkatnya kerjasama antar sector terkait dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah</p> <p>d. Meningkatnya kuantitas ekspor produk kayu.</p> <p>e. Terbangunnya</p>	<p>a. Terwujudnya Industri pengolahan kayu dan rotan yang ramah lingkungan</p> <p>b. Meningkatnya teknologi proses pengolahan kayu dan rotan.</p> <p>c. Terjadinya kontinuitas pasokan bahan baku untuk kesinambungan produksi.</p> <p>d. Kemandirian teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu dan rotan.</p>

e. Meningkatkan mutu Pengolahan Kayu dan rotan sesuai standar ekspor	akses permodalan dengan Lembaga keuangan dalam rangka pembiayaan untuk sektor industri	
f. Meningkatkan kualitas SDM		
g. Terbangunnya akses pasar Indonesia dan luar negeri.		
Strategi		
a. Peningkatan peranan Industri pengolahan kayu dan rotan untuk memenuhi ketersediaan bahan baku Industri furniture dan kerajinan kayu dan rotan di pasar lokal.		
b. Peningkatan kesadaran pelaku usaha pengolahan kayu dan rotan dalam mengolah bahan baku yang ramah lingkungan.		
c. Peningkatan mutu produk dalam rangka pemenuhan pasar ekspor.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Meningkatkan kuantitas pasokan bahan baku bagi industri melalui kerjasama dengan kerjasama dengan sektor hulu.	a. Meningkatkan pemenuhan suplay bahan baku furniture kayu dan rotan	a. Mewujudkan Industri pengolahan kayu dan rotan yang ramah lingkungan
b. Menjaring kerjasama dengan stake holder usaha nasional untuk menerima suplay semua jenis rotan Sulawesi tengah.	b. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasaran teknologi proses	b. Memfasilitasi peningkatan teknologi proses pengolahan kayu dan rotan.
c. Menggalakkan pelaku usaha untuk memiliki SVLK	c. Meningkatkan kerjasama antar sektor terkait dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah serta penciptaan produk baru melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.	c. Melakukan kerjasama yang berkesinambungan dengan seluruh stake holder agar kontinuitas pasokan bahan baku untuk kesinambungan produksi.
d. Melakukan fasilitasi kerjasama antar Pengusaha pengolahan kayu dan rotan dengan sentra industri serta IKM dalam pemenuhan bahan baku lokal.	d. Membangun rancang bangun perekayasaan mesin Industri pengolahan kayu dan rotan.	d. Memfasilitasi teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu dan rotan.
e. Memfasilitasi pelatihan teknis Peningkatan mutu Pengolahan	e. Menjalin kerjasama dengan Lembaga keuangan dalam rangka pembiayaan untuk	e. Menciptakan Sulawesi Tengah sebagai Provinsi pemasok produk olahan rotan di Indonesia

<p>Kayu dan rotan sesuai standar ekspor.</p> <p>f. Memfasilitasi terbangunnya terminal kayu dan rotan di Sulawesi Tengah.</p> <p>g. Memfasilitasi terbangunnya akses pasar Indonesia dan luar negeri.</p>	<p>sektor Industri</p>	
---	------------------------	--

d. Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Terwujudnya sistim pembinaan dan pengembangan Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan melalui pendekatan klaster IKM yang bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan</p> <p>b. Terbentuknya sentra usaha Industri barang kerajinan dan anyaman kayu dan rotan</p> <p>c. Meningkatnya produktifitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif</p> <p>d. Terjalinnnya kemitraan antara penghasil bahan baku dan pengrajin</p>	<p>a. Terwujudnya Industri kerajinan , anyaman kayu dan rotan yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri</p> <p>b. Terciptanya iklim usaha yang kondusif terhadap ketersediaan bahan baku bagi Industri kerajinan Kayu dan rotan.</p> <p>c. Terjadinya jaringan hubungan kerja setiap stakeholder dunia usaha, masyarakat serta pemerintah dalam rangka pengembangan Industri kerajinan kayu dan rotan</p>	<p>a. Terciptanya produk-produk unggulan daerah yang bermutu</p> <p>b. Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi pada instansi dan lembaga yang terkait dalam rangka pengembangan klaster IKM kerajinan</p> <p>c. Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas.</p>
Strategi		
<p>a. Pengembangan Sentra barang kerajinan dan ayaman kayu .</p> <p>b. Pengembangan Industri kerajinan melalui OVOP; pengembangan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah pada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi an keterampilan perajin, serta nilai seni, budaya , etnis dan nilai tradisional setempat.</p>		

- c. Prioritas pengembangan kelompok usaha bersama (KUB), dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan.
- d. Kerjasama antara stakeholder dan dunia usaha, dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan
- e. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan dengan program sesuai arah kebijakan dan pengembangan IKM kerajinan

Rencana Aksi

2018-2022	2023-2027	2028-2038
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui bimbingan dan pelatihan b. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam dan luar negeri c. Melakukan pendampingan penerapan desain produk sesuai potensi pasar d. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik, katalog dan brosur e. Memfasilitasi temu usaha antara pemasok bahan baku, perajin dan buyer. f. Meningkatkan teknologi dan standarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendampingan penerapan sistim manajemen mutu bagi Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan b. Melakukan pendampingan penerapan standar produk bagi Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan c. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka diversifikasi produk d. Melakukan Seminar /workshop /study komparatif dalam rangka diversifikasi produk dalam rangka peningkatan SDM pelaku industri e. Melakukan secara berkesinambungan koordinasi antar dunia usaha, masyarakat serta pemerintah dalam rangka pengembangan Industri kerajinan dan anyaman kayu dan rotan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi Industri kreatif. b. Memfasilitasi benchmarking produk, trend an peluang pasar bagi Industri kerajinan, anyaman kayu dan rotan c. Mengembangkan program promosi dan pemasaran melalui berbagai metode, media dan sasaran yang lebih terarah kepada segmen pasar potensial, baik pasar dalam maupun luar negeri d. Mengembangkan riset dan teknologi serta desain untuk pengembangan Industri kerajinan

**4. Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batu Bara.
Industri Minyak dan Gas (Industri gas Alam)**

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku</p> <p>b. Memperkokoh Industrinatural gas condemat dari Rantai C1 Synthetic gas (ammonia)</p> <p>c. Perluasan pasar produk gas alam dan produk Amonia</p>	<p>a. Terbentuknya Industri Petrokimia berbasis aromatic</p> <p>b. Pengembangan produk – produk dari gas alam</p> <p>c. Terciptanya Industri Olefin C1, C2,C3,C4</p>	<p>a.Peningkatan kapasitas industri Industri petrokimia</p> <p>b.Terciptanya Industri turunan petrokimia</p> <p>c.Adanya Industri Pupuk</p> <p>d.Terintegrasinya Industri suplay bahan baku dengan Industri hilir berbasis gas alam cair.</p> <p>e.Terwujudnya Industri subkontraktng pendukung Industri petrokimia.</p> <p>f. Penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan produksi gas alam cair sebagai sumber bahan baku sebagai jalan untuk munculnya Industri-industri petrokimia dan produk – produk turunannya</p> <p>b. Mengembangkan dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur pada kluster Industri petrokimia</p> <p>c. Adanya fasilitasi terhadap insentif fiscal maupun non fiscal dalam rangka pengembangan Industri petrokimia.</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Melakukan fasilitasi terhadap peningkatan produksi gas alam cair serta peluangnya untuk adanya sumber-sumber baru lading gas alam cair.</p> <p>b. Memperkokoh Industri natural gas condemat dari Rantai C1 Synthetic</p>	<p>a. Menciptakan dan Mengembangkan untuk terbentuknya Industri Petrokimia berbasis aromatic</p> <p>b. Fasilitasi terwujudnya Industri Olefin C1, C2,C3,C4</p> <p>c. Memfasilitasi usaha baru yang terintegrasi dengan Industri</p>	<p>a.Melakukan fasilitasi dengan Industri pengolahan gas alam serta petrokimia untuk peningkatan kapasitas serta diversifikaksi produk turunan produk petrokimia</p> <p>b.Membangun integrasi Industri suplay bahan baku</p>

<p>gas (ammonia)</p> <p>c. Merancang avokasi terhadap kesediaan tenaga kerja dibidang petrokimia</p> <p>d. Memfasilitasi peluag pasar</p> <p>e. Memfasilitasi terbangunya infrastruktur serta kluster industri petrokimia</p>	<p>hulu petrokimia.</p> <p>d. Melakukan kerjasama dalam rangka promosi dan pemasaran produk</p>	<p>dengan Industri hilir berbasis gas alam cair.</p> <p>c. Membangun Industri subkontrakting pendukung Industri petrokimia.</p>
---	---	---

5. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam
a. Industri Besi dan Industri Nikel

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku</p> <p>b. Penyerapan tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya</p> <p>c. Mengembangkan Industri pada tahap produk ingot besi dan nikel</p> <p>d. Munculnya kawasan-kawasan Industri pengolahan bahan galian logam</p> <p>e. Peningkatan kuantitas ekspor produk dari bahan baku biji besi dan nikel</p> <p>f. Semakin tumbuhnya vokasi-vokasi untuk penyiapan tenaga kerja</p>	<p>a. Tertibnya Industri-industri pengolahan bahan galian logam (biji besi dan Nikel).</p> <p>b. Terwujudnya industri Pengolahan Bahan galian logam (besi dan Nikel) yang ramah lingkungan</p> <p>c. Mengembangkan Industri baja lembaran.</p>	<p>a. Sulawesi Tengah sebagai daerah Industri pengolahan biji dan nikel terbesar di Indonesia</p> <p>b. Menumbuhkan industri peleburan baja terintegrasi yang menghasilkan baja khusus berbasis sumber daya lokal</p> <p>c. Peningkatan jumlah produk yang berkualitas dalam rangka pemenuhan ekspor produk.</p>
Strategi		
<p>a. Melakukan sinerjisitas dengan Industri pertambangan sebagai pemasok utama Industri pengolahan biji besi dan nikel.</p> <p>b. Menggiatkan tumbuhnya vokasi – vokasi Pendidikan teknis untuk penyiapan tenaga kerja Industri pengolahan bahan galian logam</p> <p>c. Turut memfasilitasi tumbuhnya Kawasan-kawasan Industri pengolahan logam khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali</p>		

Utara		
d. Mengembangkan kluster Industri pengolahan logam.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Melakukan koordinasi dengan Dinas teknis disektor hulu Pertambangan dalam menjamin ketersediaan bahan baku biji besi dan biji nikel.</p> <p>b. Meningkatkan jumlah industri pengolahan Biji besi dan Nikel</p> <p>c. Memfasilitasi serta melakukan koordinasi dengan pusat serta pemerintah daerah untuk muncul dan tumbuhnya vokasi teknis penyiapan tenaga kerja</p> <p>d. Memfasilitasi tumbuhnya kawasa-kawasan Industri pengolahan bahan galian logam</p> <p>e. Meningkatkan kuantitas ekspor produk dari bahan baku biji besi dan nikel</p> <p>f. Mewujudkn terjadinya hilirisasi produk hasil pertambahan.</p>	<p>a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha pengolahan biji besi dan nikel dalam rangka tertibnya Industri-industri pengolahan bahan galian logam (biji besi dan Nikel).</p> <p>b. Mewujudkan industri Pengolahan Bahan galian logam (besi dan Nikel) yang ramah lingkungan</p>	<p>a. Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai daerah Industri pengolahan biji dan nikel terbesar di Indonesia</p> <p>b. Peningkatan jumlah produk yang berkualitas dalam rangka pemenuhan pasar nasional dan ekspor.</p> <p>c. Melakukan kerjasama dengan para pengusaha Industri pengolahan biji besi dan nikel untuk munculnya produk-produk turunan yang dikelola oleh Industri – Industri kecil dan menengah.</p>

b. Industri Bahan Galian bukan Logam

1. Idustri Semen

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<p>a. Adanya fasilitas Industri semen di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Terdapatnya bahan baku Industri semen</p>	<p>a. Tumbuhnya indusri semen yang didukung kemampuan produksi berbagai jenis semen dengan spesifikasi khusus.</p>	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan semen nasional di seluruh pelosok tanah air dengan harga jual yang tidak jauh berbeda di masing-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Terpenuhinya kebutuhan semen nasional c. Diterapkannya secara wajib SNI terhadap produk semen. 	<ul style="list-style-type: none"> masing daerah. b. Tersedianya tenaga kerja operator pabrik yang kompeten. c. Makin menguatnya daya saing industri semen. d. Terwujudnya kemampuan rekayasa dan fabrikasi pembangunan pabrik semen
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan nasional pada tingkat harga yang kompetitif. b. Meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia dalam desain dan perekayasaan pengembangan industri semen. c. Makin mandiri dalam pembangunan pabrik baru. 		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi teknis terkait ttg pembangunan pabrik semen serta pemenuhan bahan baku. b. Melakukan program Diklat Standar Kompetensi SDM bekerjasama dengan ISBI dan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin Pemenuhan kebutuhan semen nasional. b. Meningkatkan kemampuan SDM persemenan melalui program pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM. c. Melakukan kegiatan Sosialisasi serta menjalin dengan berbagai pihak untuk penggunaan produk semen ditingkat lokal. d. Peningkatan produksi untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional e. melakukan pengawasan serta pembinaan dalam rangka Penerapan SNI Semen secara Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pembangunan unit-unit pengepakan, cement mill sampai pabrik semen b. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rekayasa dan fabrikasi melalui kerjasama dengan Institut Semen Beton Indonesia (ISBI) dalam program diklat dari tingkat operator hingga D3 c. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara produsen batubara dan semen d. Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik semen.

2. Industri Aspal

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Terdapatnya produk aspal sebagai alternative dari aspal residu minyak bumi b. Terpenuhinya kebetuhaan aspal ditingkat lokal dan regional	a. Penguatan struktur Industri aspal b. Semakin tumbuhnya Industri-industri Aspal mixing plan (AMP) c. Peningkatan SDM dan teknologi Industri aspal	-
Strategi		
Melakukan sosialisasi dan juga memasyarakatkan aspal dari hasil bumi selain minyak bumi untuk digunakan sebagai alternative pengganti aspal residu minyak bumi.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Menjamin kontinyuinitas bahan baku serta bahan penolong b. Melakukan kerjasama dengan para Industri AMP terhadap penggunaan aspal hasil bumi (Asbuthon). c. Meningkatkan kemampuan teknologi serta SDM pelaku usaha aspal	a. Mengembangkan kompetensi Industri aspal b. Mempromosikan investasi Industri aspal diwilayah Sulawesi.	-

3. Industri Pengolahan Batu Pecah

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku b. Penyerapan tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya c. Tumbuhnya Industri mekanisasi d. Terdapatnya wilayah Industri pengolahan batu	a. Tertibnya wilayah – wilayah Industri pengolahan batu pecah b. Terciptanya Sulawesi Tengah sebagai penghasil terbesar produk Industri Industri batu pecah di Indonesia c. Peningkatan produksi dan	a. Terwujudnya Sulawesi Tengah sebagai daerah Industri pengolahan batu pecah terbanyak dan terbesar diwilayah Indonesia b. Tumbuhnya diversifikasi produk dari bahan baku batu pecah

pecah e. Peningkatan kompetensi SDM industri Batu pecah	meluasnya pemasaran produk dalam dan luar negeri	
Strategi		
Menumbuhkembangkan Industri pengolahan batu pecah serta menciptakan diversifikasi produk berbahan baku batu pecah.		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
a. Melakukan Koordinasi dan Sinerjisitas dengan Instansi Hulu dalam jaminan pasokan / ketersediaan bahan baku b. Penumbuhan Industri Batu pecah serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada masyarakat sekitarnya c. Menumbuhkan Industri mekanisasi d. Fasilitasi wilayah-wilayah penumbuhan Industri pengolahan batu pecah e. Meningkatkan kompetensi SDM industri Pasir dan Batu Pecah	a. Menertibkan wilayah – wilayah Industri pengolahan pasir dan batu pecah b. Memfasilitasi terciptanya Sulawesi Tengah sebagai penghasil terbesar produk Industri Industri batu pecah di Indonesia c. Peningkatan produksi dan perluasan pemasaran produk didalam negeri dan luar negeri	a. Memantapkan Sulawesi Tengah sebagai daerah Industri pengolahan batu pecah terbanyak dan terbesar diwilayah Indonesia b. Memfasilitasi tumbuhnya diversifikasi produk dari bahan baku batu pecah dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga penelitian.

4. Industri Pengolahan Batu Batu Granit.

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
-	a. Pemetaan potensi bahan baku dan peluang pasar produk granit Sulawesi Tengah b. Feasibility study pengembangan Industri keramik	a. Terdapatnya potensi bahan baku Industri granit b. Menumbuhkan Industri granit dan kerajinan yang ramah lingkungan. c. Peningkatan SDM

	Sulawesi Tengah	<p>dan teknologi proses Industri granit</p> <p>d. Diversifikasi produk serta rekayasa mesin dan peralatan Industri granit</p> <p>e. Peningkatan kompetensi manajerial SDM</p> <p>f. Perluasan pasar lokal, dalam negeri dan ekspor</p>
Strategi		
<p>a. Kerjasama dengan instansi hulu serta Lembaga lainnya sehubungan dengan potensi-potensi bahan baku batu granit di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Menyusun Feasibility Study pengembangan Industri Granit di Sulawesi Tengah</p> <p>c. Menumbuhkembangkan serta diversifikasi dan juga meningkatkan SDM dan juga teknologi proses Industri batu granit.</p> <p>d. Promosi dan investasi Industri batu granit Sulawesi Tengah</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
-	<p>a. Penyusunan Buku peta potensi bahan baku granit Sulawesi Tengah.</p> <p>b. Penyusunan Buku Feasibility Study pengembangan Industri granit.</p>	<p>a. Memantapkan peluang potensi bahan baku serta study feasibility terhadap pengembangan Industri granit</p> <p>b. Melakukan Fasilitasi penumbuhan Industri granit dan kerajinan yang ramah lingkungan.</p> <p>c. Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi serta Peningkatan pengetahuan SDM dan teknologi proses Industri granit</p> <p>d. Melakukan diversifikasi produk serta rekayasa mesin dan peralatan Industri granit</p>

		<p>e. Meningkatkan kompetensi manajerial SDM</p> <p>f. Fasilitasi perluasan pasar lokal, dalam negeri dan ekspor</p>
--	--	--

5. Industri Pengolahan Kapur.

Sasaran		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
-	<p>a. Pemetaan potensi bahan baku dan peluang pasar produk Kapur Sulawesi Tengah</p> <p>b. Feasibility study pengembangan IndustriKapur Sulawesi Tengah</p>	<p>a. Terdapatnya potensi bahan baku industri Kapur</p> <p>b. Menumbuhkan IndustriKapur sesuai SNI dan yang ramah lingkungan</p> <p>c. Peningkatan SDM dan teknologi proses Industri granit</p> <p>d. Diversifikasi produk serta rekayasa mesin dan peralatan IndustriKapur</p> <p>e. Peningkatan kompetensi manajerial SDM</p> <p>f. Perluasan pasar lokal, dalam negeri</p>
Strategi		
<p>a. Kerjasama dengan instansi hulu serta Lembaga lainnya sehubungan dengan potensi-potensi bahan baku batu Kapur di Sulawesi Tengah</p> <p>b. Menyusun Fisibility Study pengembangan IndustriKapur di Sulawesi Tengah</p> <p>c. Menumbuhkembangkan serta diversifikasi dan juga peningkatkan SDM dan juga teknologi proses Industri batu Kapur.</p> <p>d. Promosi dan investasi Industri batu Kapur Sulawesi Tengah</p>		
Rencana Aksi		
2018-2022	2023-2027	2028-2038
-	<p>a. Penyusunan Buku peta potensi bahan baku grani Sulawesi Tengah.</p> <p>b. Penyusunan Buku Feasibility Study pengembangan IndustriKapur.</p>	<p>e. Memantapkan peluang potensi bahan baku serta study feasibility terhadap pengembangan IndustriKapur</p> <p>b. Melakukan</p>

		Fasilitasi penumbuhan IndustriKapur dan kerajinan c. Fasilitasi Sarana dan prasarana produksi serta Peningkatan pengetahuan SDM dan teknologi proses IndustriKapur d. Melakukan diversifikasi produk serta rekayasa mesin dan peralatan IndustriKapur e. Meningkatkan kompetensi manajerial SDM f. Fasilitasi perluasan pasar lokal, dalam negeri dan ekspor
--	--	--

2.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan Pembangunan Kawasan Industri (KI).

Tabel 5.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Provinsi Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
A.	Pengembangan WPPI		
1	WPPI Palapas mencakup: Kota Palu-Kab. Donggala-Sigi-Parigi Moutong.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi dan Kawasan Strategis Nasional
2	WPPI Morowali mencakup: Kab. Morowali-Morowali Utara-Poso-Tojo Una una.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi dan Kawasan Strategis Nasional
3	WPPI Banggai mencakup: Kab. Banggai-Banggai Kepulauan-	Studi Kelayakan	Pemantapan Zonasi dan

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Banggai Laut.	dan Master Plan	Kawasan Strategis Nasional
4	WPPI Butol mencakup: Kab. Tolitoli -Buol.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi dan Kawasan Strategis Nasional
B.	Pengembangan KPI		
1	KPI KEK Palu: • Kawasan Aneka Industri (KAI): Kota Palu: Kec. Tawaeli (Pantoloan, Lambara, Baiya) (eksisting). Kab. Donggala: Kec. Tanantovea (Wani) dan Kec. Labuan (perluasan kawasan industri).	Eksisting	Pengembangan
	• Kawasan Industri Karaginan (Pengolahan rumput laut): Laemanta Kec. Kasimbar	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi dan Kawasan Strategis Nasional
2	KPI dan Kompleks LNG Banggai: • Koridor Batui-Moilong-Toili-Toili Barat: 1. Kompleks Kilang LNG Donggi-Senoro Desa Uso-Batui. 2. Lapangan Gas Matindok-Senoro-Minahaki-Donggi, Desa Sinorang, Kamiwangi, Dongin.	Eksisting	Pengembangan
	• Banggai <i>Ammonia Plant</i> : Pabrik Amonia di Desa Uso-Batui Kec. Batui	Eksisting	Pengembangan
	• Koridor Kintom – Batui (Tangkiang - Uso): • Kawasan Industri Besar • Kawasan Pelabuhan.	Eksisting	Pengembangan
	• Kawasan Industri Pengolahan CPO Sawit Desa Singkoyo Kec. Toili.	Eksisting	Pengembangan
	• Kawasan Industri Karaginan: Banggai Kepulauan di Desa Salakan Kec. Tinangkung.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	• Kawasan Industri Perikanan Pulau Banggai - Banggai Laut di Desa Lambako Kec. Banggai.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
3	KPI KIP Morowali:		
	<ul style="list-style-type: none"> • KI Tambang Nikel dan Smelter: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahodopi – Le'le Kec. Bungku Timur 2. Bahodopi-Fatufia Kec. Bahodopi (Smelter) 3. Ganda-ganda Kec. Petasia – Tamainusi Kec. Sojo jaya (Smelter) 4. Tangofa-Laroenai Kec. Bungku Pesisir. 	Eksisting	Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> • KI Pangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan CPO Sawit: Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur, Desa Tomata Kec. Mori Atas, Desa Ungkaya Kec. Witaponda. 2. Industri Karaginan (pengolahan rumput laut Desa Towara pantai Kec. Petasia Timur. 	Eksisting	Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Industri perikanan Kabupaten Poso; Desa Toini dan Lantojaya Kec. Poso Pesisir 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Karaginan (pengolahan rumput laut Desa Balanggala, Tampabatu Kec. Ampana Tete (Lokasi KTM). 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> • KI Kimia Dasar: Industri Pengolahan Getah Karet (Sheet karet): Desa Beteleme Kec. Lembo, Desa Bintangor Mukti-Petumbea Kec. Lembo Raya. 	Eksisting	Pengembangan
3	<ul style="list-style-type: none"> • KI Tambang Minyak Bumi Tiaka <i>Oil Field</i>. Blok Tomori-Tiaka di kawasan Lepas Pantai Desa Kolo Bawah Kec. Mamosalato-Baturube Kec. Bungku Utara. 	Eksisting	Pengembangan
	KPI dan KIPT Tolitoli:		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Ogotua: Pusat: <i>Outer Ring Fishing Port</i> – PPI Ogotua; Pusat Cluster I Rumput Laut 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	• KI Malala: Tambang Molybdenum dan Industri Pengolahan CPO Sawit.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	• KIPT Lokodidi Kec. Gadung Kab. Buol.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
C.	Pembangunan KI		
	KI dan KEK Palu:		
1	KI Kec. Tawaeli (Pantoloan, Baiya, Lambara); Kec Tanantovea (Wani ds), dan Kec. Labuan (Labuan ds).	Eksisting	Pengembangan
	KI Karaginan (Pengolahan Rumput laut) Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	KIP Morowali:		
	KI Smelter Bahodopi-Latufia Kec. Bahodopi	Eksisting	Pengembangan
	KI Smelter Ganda-ganda – Tamainusi Kec. Petasia – Kec. Soyoyaya.	Eksisting	Pengembangan
	KI Tambang Nikel: Bahomotefe – Le’le Kec. Bungku Timur	Eksisting	Pengembangan
	KI Tambang Nikel: Tagofa-Laroeni Kec. Bungku Pesisir.	Eksisting	Pengembangan
2	KI Karaginan (Pengolahan Rumput laut) Kec. Petasia Timur	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	KI Pengolahan CPO Sawit: Mori Atas dan Witaponda (Ungkaya)	Eksisting	Pengembangan
	KI Industri Pengolahan Sheet Karet: Lembo-Lembo raya (Desa Beteleme, Bintangor mukti, Petumbea).	Eksisting	Pengembangan
	KI Karaginan (Pengolahan Rumput laut) Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-una	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	KI Industri Perikanan Kec. Poso Pesisir Kab. Poso.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	KI dan Kompleks LNG Banggai:		
	Kompleks Kilang LNG Dongi Senoro Desa Uso-Batui	Eksisting	Pengembangan
3	KI Banggai <i>Ammonia Plant</i> : Pabrik Amonia Desa Uso-Batui	Eksisting	Pengembangan
	KI dan Pelabuhan Tangkiang-Uso.	Eksisting	Pengembangan
	KI Karaginan (Pengolahan	Studi	Pemantapan

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Rumput laut) Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Kelayakan dan Master Plan	Zonasi
	KI Industri Perikanan Kec. Banggai Kab. Banggai Laut.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	KI Pengolahan CPO Sawit: Kecamatan Toili	Eksisting	Pengembangan
4	KI dan KIPT Tolitoli:		
	Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT): Ogotua dan Lokodidi; KI Malala Kec. Dondo.	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi

Sumber: RTRW Provinsi Sulteng; RTRW Kabupaten/Kota, diolah kembali

Program perwilayahan industri Selain dilakukan bagi berkembangnya industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KEK dan KI) sebagai mesin besar pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan industri daerah juga diarahkan pada pengembangan IKM daerah yang mendukung industri unggulan. Untuk itu program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan perwilayahan industri dirancang dengan mempersiapkan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Pengembangan KPI (Kawasan Peruntukan Industri) dan secara khusus Sentra IKM (SIKIM).

Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota menempuh berbagai kebijakan agar IKM dapat tumbuh dan berkembang dalam sentra. Adapun program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.


Tabel 6.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Sulawesi Tengah tahun 2018-2038

No	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
A	Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);	√	√
1	Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk dalam WPPI Palu (Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong)	√	√
2	Pembuatan Dokumen usulan Pembentukan WPPI Banggai Bersaudara (Banggai, Banggai Laut,	√	

No	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Banggai Kepulauan)		
3	Pembuatan Dokumen usulan Pembentukan WPPI Tolitoli Bersaudara (Tolitoli, Buol)	√	
4	Pembuatan Dokumen usulan Pembentukan WPPI Morowali Bersaudara (Morowali, Morowali Utara, Tojo Unauna dan Poso)	√	√
5	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/kota terkait RPIP Provinsi Sulawesi Tengah yang diintegrasikan dengan RPIK Kab/Kota	√	
6	Pendampingan dan asistensi penyusunan RPIK Kabupaten/Kota	√	
B	Pengembangan KPI (Kawasan Peruntukan Industri)		
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√
2	Penyiapan instrument KPI terkait legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√	√
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√
4	Koordinasi Kabupaten yang memiliki KPI	√	√
C	Pembangunan KI (Kawasan Industri)		
1	Pengkajian mendalam konsep untuk Memprioritaskan KI Kabupaten (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri unggulan daerah.	√	√
2	Fasilitasi percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya	√	√
3	Fasilitas permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas Kabupaten/Kota	√	√
4	Koordinasi Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi (Pemda dan Swasta)	√	√
5	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√
6	Penataan lingkungan dan Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√
D	Pengembangan Sentra IKM		
1	Identifikasi sentra potensi dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√	√
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi	√	√
3	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Wilayah Pengembangan Pembangunan Industri (WPPI) Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 4.
Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
Sulawesi Tengah

Rencana Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan sebagai berikut:

1. WPPI Palapas

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 memiliki tujuan: (a) membangun daya saing wilayah; (b) mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; (c) menyerap tenaga kerja. KEK Palu diharapkan dapat bersinergi dengan KAPET Palapas yang terdiri atas: Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini Kota Palu sebagai zona inti kawasan dalam KEK Palu.

KAPET Palapas merupakan satu kawasan pengembangan ekonomi dimana didalamnya terdapat: (a) pusat industri/perdagangan, jasa (sebagai hilir)-zona inti; (b) dihubungkan dengan daerah *hinterland* sebagai daerah produksi bahan baku (sebagai hulu)-zona pendukung. Sehubungan dengan itu, Badan Pengelola KAPET Palapas harus dapat menghubungkan keduanya dengan membangun kolaborasi/kerjasama antara provinsi dengan kabupaten/kota sekitarnya.

Dari uraian tersebut, dengan mensinergikan KEK Palu dan KAPET Palapas diharapkan kawasan ini dalam jangka panjang

dapat menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Palapas. Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Palapas didukung oleh:

- a. Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi, sedangkan Kabupaten Donggala dan Sigi masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi Potensial.
- b. Dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi, Kota Palu sebagai ibu kota provinsi ditetapkan sebagai pusat ekonomi dan klaster industri. Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Sigi sebagai simpul Kakao. Disamping itu, ketiga kabupaten tersebut diharapkan menjadi zona pendukung atau daerah produksi bahan baku (kelapa, perikanan, kakao, dan tambang emas).
- c. Pada Tabel Aglomerasi Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi, Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Kota Palu dengan kegiatan ekonomi pertanian pangan, perikanan, perkayuan (termasuk rotan) dan kegiatan ekonomi lainnya (emas). Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Kabupaten Parigi Moutong dengan kegiatan ekonomi perikanan. Selanjutnya Kawasan Perhatian Investasi Potensial Kabupaten Donggala dengan kegiatan ekonomi perikanan laut dan Kabupaten Sigi dengan kegiatan ekonomi perikanan darat.
- d. Inovasi rotan berupa PIRNas yang merupakan wadah inovasi dan informasi komoditi rotan yang ada di Kota Palu.
- e. Terdapat sebanyak empat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, karet, kopal, getah pinus) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, karet, kopal (getah damar), dan getah pinus yaitu KPH Dolago Tanggunung, KPH Banawa Lalundu, KPH Kulawi dan KPH Dampelas Tinombo.
- f. Terdapat Industri *Cacao Powder* dan *Cacao Butter*, Industri Pengolahan Ikan Segar, Ikan Beku dan Ikan Fillet, Industri Pengolahan Tepung Ikan, Industri Arang Briket, dan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu.
- g. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.
- h. Dalam RTRW Kabupaten Donggala (2011-2031) ditetapkan lokasi pengembangan industri besar di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Labuan.
- i. Dalam RTRW Kota Palu (2010-2030) ditetapkan lokasi kawasan industri ringan di Kelurahan Lambara, Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Baiya di Kecamatan Palu Utara (sekarang Kecamatan Tawaeli) seluas 1.500 ha.
- j. Dalam RTRW Kabupaten Parigi Moutong (2010-2030) terdapat kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Parigi Utara

seluas ± 98 ha dan di Kecamatan Moutong sebagai pendukung kawasan strategis nasional Kapet Palapas.

- k. Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri perikanan tangkap di Kabupaten Donggala sebagai Pusat PPI Donggala (Cluster I Selat Makassar-Laut Sulawesi); Industri pengolahan ikan dan industri karaginan di KEK Palu; Industri komoditas ikan air tawar Kabupaten Sigi (Danau Lindu). (2) Industri Karaginan Kabupaten Parigi Moutong (Cluster II Teluk Tomini: Rumput Laut) yang berpusat di Laemanta Kecamatan Kasimbar.
- l. Potensi komoditi minyak bumi di Blok Balaesang-Blok Dampelas Kabupaten Donggala.
- m. Pengembangan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Makassar.
- n. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.

Berdasarkan analisis pemilihan industri prioritas berdasarkan potensi SDA dan potensi lokal lainnya di wilayah Sulawesi Tengah dalam analisis WPPI palapas 2016, maka secara keseluruhan, industri prioritas yang akan dikembangkan di wilayah WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Industri Prioritas Pengembangan WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi

Industri Pangan	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan	1. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan 2. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air selain ikan 3. Industri pengolahan rumput laut 4. Industri garam
	Industri Pangan Turunan Kelapa	1. Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung kelapa, dan pelet 2. Industri gula aren dan gula kelapa 3. Industri produk masak kelapa
	Industri Pangan Turunan Kakao	1. Industri kakao – mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao,

		<p>lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao</p> <p>2. Industri makanan dari coklat dan kembang gula</p>
Industri hulu agro	Industri Oleokimia Berupa Minyak Atsiri	<p>1. Industri minyak pakanangi</p> <p>2. Industri minyak nilam</p>
	Industri Oleokimia berbasis kelapa	1. Industri kimia dasar organik berbasis kelapa (arang kelapa)
Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan	Industri obat, farmasi, dan kimia dasar berbasis kakao	1. Tanin, pektin, oleochemical, fatty acid, dan lain-lain
Industri aneka	Industri Produk Turunan Kayu dan Rotan	<p>1. Industri penggergajian dan pengawetan kayu dan rotan</p> <p>2. Industri kayu lapis, veneer, dan sejenisnya</p> <p>3. Industri barang bangunan dari kayu</p> <p>4. Industri wadah dari kayu</p> <p>5. Anyaman rotan</p> <p>6. Industri furnitur dari kayu dan rotan</p>
	Industri aneka berbasis kelapa	1. Industri kerajinan kelapa
Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam	Industri Bahan Galian Non-Logam	<p>1. Industri bahan bangunan dari tanah liat</p> <p>2. Industri semen, kapur, dan gips</p> <p>3. Industri barang dari batu marmer dan granit</p>
	Industri logam dasar non besi	1. Industri pengolahan tembaga
	Industri barang-barang logam	<p>1. Industri barang-barang logam non besi</p> <p>2. Industri perkakas pertanian dan rumah tangga dari logam</p> <p>3. Industri barang bangunan dari logam</p> <p>4. Industri furnitur logam</p>
Industri komponen, Industri elektronika, dan Industri	Industri komponen	<p>1. Industri komponen elektronika</p> <p>2. Industri komponen kendaraan bermotor</p>
	Industri galangan kapal	1. Industri galangan kapal

alat transportasi		
Industri aspal	Industri aspal	1. Industri aspal

Sumber: Laporan WPPI Palapas, Tahun 2016

Berdasarkan **RIPIN** terdapat 4 industri utama yang diutamakan untuk dikembangkan di WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi, yaitu **industri hulu agro, industri pangan, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam dan aneka**. Sementara berdasarkan hasil analisis industri prioritas WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi, **industri komponen, industri elektronika, dan industri alat transportasi (berupa komponen elektronika, komponen kendaraan bermotor, dan industri galangan kapal) serta Industri obat, farmasi, dan kimia dasar (berbasis kakao)** juga termasuk ke dalam industri yang layak diprioritaskan dalam WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi. Meskipun begitu, industri-industri ini sesungguhnya juga masuk ke dalam 10 industri prioritas RIPIN. Selain itu, ada 1 industri yang tidak ada dalam RIPIN namun masuk ke dalam industri prioritas WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi, yaitu **industri aspal**.

Rencana pengembangan industri didasarkan pada penentuan industri prioritas yaitu industri pokok turunan kayu dan rotan, industri bahan galian non logam, industri produk turunan kelapa, industri pengolahan hasil laut dan budidaya perikanan, industri produk turunan kakao, industri oleokimia, industri aspal, industri komponen, serta galangan kapal yang diambil berdasarkan beberapa kriteria seperti (1) analisis kondisi eksisting industri, terdiri dari: (i) industri basis dan non-basis; (ii) daya saing industri; (iii) kontribusi sektor terhadap PDRB; (iv) jumlah industri IBS eksisting; dan (v) jumlah industri IKM eksisting; (2) analisis daya dukung sumber daya alam untuk bahan baku: (i) komoditi basis dan non-basis; (ii) kontribusi komoditi dan ketersediaan komoditi di wilayah WPPI; dan (3) adanya dukungan kebijakan untuk pengembangan industri terkait, terdiri atas apakah industri merupakan industri prioritas menurut RIPIN dan apakah industri merupakan industri prioritas menurut kebijakan peruntukan industri daerah. Selain itu, dipertimbangkan pula posisi geografis yang strategis untuk mendukung kegiatan industri.

Arah dan strategi pengembangan industri utama diarahkan di KEK Palu yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang KEK Palu. KEK Palu sendiri merupakan pusat dari KAPET PALAPAS yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (dulu bernama KAPET BATUI).

Konsep pengembangan KEK Palapas adalah konsep *growth pole*. Kutub pertumbuhan atau *growth pole* pertama kali diperkenalkan oleh Francois Perroux (1950). Dengan tesisnya : “Pertumbuhan tidak terjadi di sebarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang dinamis terhadap perekonomian wilayah” . Strategi ini merupakan antithesis dari teori *big push* yang dikemukakan oleh Nurske dan Rosenstein-Rodan yang menyatakan bahwa perkembangan harus selalu seimbang, dan perkembangan dari setiap aspek harus terjadi secara bersamaan pada berbagai wilayah.

Dalam konteks pertumbuhan, Perroux menyatakan bahwa yang menjadi medan magnet adalah kegiatan industri. Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan yang mantap dan berimbang diperlukan konsentrasi investasi pada sektor-sektor tertentu yang unggul (*leading sectors*). Dalam perkembangan selanjutnya akan terjadi suatu proses seleksi alam sehingga suatu sektor akan makin penting, sementara sektor lainnya justru menghilang. Proses seleksi ini terkait dengan mekanisme pasar dan inovasi wirausahawan yang sangat penting dalam proses pembangunan (Hansen, 1981 : 19). Industri-industri dan kegiatan-kegiatan yang akan berkembang dan membentuk kutub pertumbuhan tersebut memiliki beberapa ciri sebagai *Leading Industries* dan *Propulsive Industries*.

Karakteristik *Leading Industries* :

- Relatif baru, dinamis, dan mempunyai tingkat teknologi maju yang menginjeksikan iklim pertumbuhan ke dalam suatu daerah.
- Permintaan terhadap produknya memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi, produk tersebut biasanya dijual ke pasar-pasar nasional.
- Mempunyai berbagai kaitan antar industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya (input dan output). Kaitan-kaitan ini dapat bersifat forward maupun backward.

Karakteristik *Propulsive Industries* :

- Relatif besar.
- Tingkat dominasinya tinggi, yaitu kebalikan dari tingkat ketergantungan industri lain terhadap industri tersebut.
- Menimbulkan dorongan-dorongan yang nyata kepada lingkungannya.

- Mempunyai kemampuan berinovasi yang tinggi. Termasuk dalam suatu industri yang sedang bertumbuh dengan cepat.

Diharapkan melalui penerapan konsep *growth pole*, kawasan industri mampu memberikan efek *multiplier* bagi pengembangan industri lainnya, serta menjadikan KEK Palu sebagai *prime mover* dalam pengembangan industri WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi khususnya, serta Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

2. WPPI Morowali

Dalam rencana pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Morowali mencakup Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Poso dan Tojo Una-una. Diharapkan kawasan ini dalam jangka panjang dapat menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Morowali. Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Morowali didukung oleh:

- a. Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Morowali (termasuk Morowali Utara) termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, nikel, kelapa sawit dan karet. Sedangkan Kabupaten Poso dan Tojo Una-una (Togean) masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi Potensial dalam kegiatan ekonomi perikanan.
- b. Dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi, Kabupaten Morowali - Morowali Utara merupakan salah satu simpul nikel dalam koridor ekonomi Sulawesi.
- c. Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan berbasis industri pengolahan getah karet rakyat.
- d. Dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara (2016-2021) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar sbb.:
 - 1) Industri berbasis bahan baku pertanian terdapat di desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo/Lembo Raya; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
 - 2) Industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.
 - 3) Industri berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
- e. Dalam RTRW Kabupaten Morowali (2012-2032) ditetapkan kawasan peruntukan industri sbb.:
 - 1) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertanian dan perkebunan, terdapat di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku Kecamatan Bungku Tengah, Ungkaya Kecamatan Witaponda, Tompira Kecamatan Petasia,

- 2) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut, terdapat di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah, Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya.
 - 3) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku pertambangan, terdapat di Kecamatan Bahodopi, Kecamatan Bungku Barat, Kecamatan Bungku Tengah/Timur dan Kecamatan Bungku Selatan/Pesisir.
- f. Pabrik pengolahan biji mentah ferronikel (smelter) terbesar di Asia, di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.
 - g. Pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel (Smelter Nikel) yang berlokasi di Desa Ganda Ganda, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.
 - h. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri berada di Kabupaten Tojo Una-una.
 - i. Dalam RTRW Kabupaten Poso (2012-2032) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar dialokasikan pada koridor Kasiguncu - Tangkura di luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
 - j. Dalam RTRW Kabupaten Tojo Una-una (2011-2031) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Ampana Tete.
 - k. Terdapat sebanyak empat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, karet, kopal, getah pinus) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, karet, kopal (getah damar), dan getah pinus yaitu KPH Tepo Asa Aroa, KPH Tepe Asa Maroso, KPH Sintuwu Maroso, dan KPH Sivia Patuju.
 - l. Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Karaginan di Kabupaten Morowali-Morowali Utara sebagai Pusat Rumput Laut dan Kawasan Minapolitan (Cluster III Teluk Tolo); Industri ikan air tawar dan pusat pengembangan Sidat Kabupaten Poso (Danau Poso). (2) Industri Karaginan (Sub Cluster Rumput Laut zona III, Cluster II Teluk Tomini) Kabupaten Tojo Una-una.
 - m. Lapangan minyak Tiaka dengan fasilitas penunjang terletak sekitar 17 mil dari garis pantai. Kini telah dioperasikan oleh Joint Operating Body (JOB) Pertamina, Medco dan Ekspan Tomori Sulawesi sejak tahun 2001. Di sini terdapat empat sumur minyak yang sudah dieksploitasi. Komoditi Minyak Bumi di Blok Tomori-Tiaka kawasan lepas pantai Kecamatan Bungku Utara (Baturube) dan Mamosalato (Kola bawah) dengan cadangan 16,5 – 23 juta barel. Realisasi 6.000 barel/hari.
 - n. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda.

- o. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di kawasan perhatian investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.

2a. Kawasan Industri Morowali

a. Geografi dan Lokasi

Morowali merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Bungku. Luas wilayah Kabupaten Morowali adalah sebesar ± 5472 km² dan sebagian besar berada pada ketinggian antara 100-200 mdpl.

Penduduk Kabupaten Morowali tercatat 108.873 jiwa dengan komposisi jumlah pria 55.678 dan perempuan 53.195. Adapun potensi tenaga kerja di Kab. Morowali berdasarkan data tahun 2013 didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 58,21 %, Diploma (20.96 %) dan sarjana (19,00%).

b. Potensi Industri Kab. Morowali

Kabupaten Morowali mempunyai empat potensi tambang utama yaitu minyak bumi dan gas alam, nikel, chromit, dan marmer. Potensi tambang terbesar adalah nikel dengan luas 237.245 Ha yang tersebar di kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Menui Kepulauan, Bahodopi, Bumi Raya dan Witaponda.

Beberapa produk pertanian utama wilayah ini antara lain padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Adapun hasil perkebunan utama adalah kacang hijau, kacang kedelai dan kacang tanah.

Indonesia Morowali Industrial Park memiliki luas mencapai ±1.200 Ha. Lokasi tersebut berada secara strategis di jalur pedangan internasional tepatnya di pesisir pantai Sulawesi Tengah dan berdampingan dengan rencana pengembangan pelabuhan.

- c. Skenario Pengembangan Indonesia Morowall Industrial Park
Kawasan Industri Morowali dikembangkan sebagai bagian dari strategi hlllrisasi industri nikel dan SDA lainnya, sehingga menjadikan Kawasan Industri Morowali menjadi kawasan industri berbasis nikel dan aneka industri turunannya dengan asumsi pemanfaatan keunggulan daerah yaitu nikel (smelter). serta sumber daya alam lain beserta turunannya.

Tabel 7. Orientasi Lokasi

No	Aspek	Jarak (Km)
1	Jarak Ke Pusat Ekonomi	200 Km (Kendari)

2	Jarak Ke sumber	2 Km
3	Jalan Utama/Tol	Tersedia
4	Pelabuhan	Tersedia
5	Bendahara	Tersedia

Sumber : Kementerian Perindustrian RI

d. Masterplan Indonesia Morowali Industrial Park

Konsep pengembangan Kawasan Industri Morowali mempunyai skenario pengembangan sebagai berikut:

- **Cluster Manufacturc Processing Ferro Nlckel** yang disebut main cluster sebagai pusat kegiatan inti kawasan.
- **Cluster Processing** yakni penanganan produk dari main cluster dari bentuk billet menjadi produk jadi.
- **Productlon Zone** yaitu kegiatan yang menghasilkan barang setengah jadi,
- **Cluster Manufacturing** proses pengembangan produk dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi,
- **Supportlng Cluster** sebagai zona pendukung yang lebih bersifat publik, zona ini diletakkan di pintu masuk kawasan

Tabel 8.

Pemanfaatan Lahan Indonesia Morowall Industrial Park

LandUse	Zone	Area (Ha)
Ferro Nickel Smelting	Industrial	196.79
Saprdit Production	Industrial	54.15
Limonit Production	Industrial	61.55
Processing Zone 1	Industrial	48.97
Processing Zone 2	Industrial	94.85
Production Zone	Industrial	44.34
Manufacturing Zone	Industrial	66.98

Sumber : Kementerian Perindustrian RI

Facilities	Zone	Area (Ha)
Power Plant	Facility	122,94
Loqistic Centre	Facility	21,06
Research Development	facility	24.82
Residential	facility	368
Gol fCourse	facility	62. 02
Sea Port D LiquidStorage	facility	21.22
Resort	facility	20. 89
WTP	facility	7.27
WWTP	facility	1243

Sumber : Kementerian Perindustrian RI

Rencana penyediaan fasilitas dan prasarana dalam Morowali Industrial Park adalah WTP, WWTP, Logistic Centre, Port (sea

port, jetty port, dan air port), Power Generation, Commercial Centre, Office Park & Business Centre, Town Management, Community Centre dan Education Centre, R&D, Innovation Centre. Adapun perencanaan pembangunan kawasan ini antara lain :

- 2013-2015 : tahap perencanaan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan pusat pemurnian nikel tahap pertama dengan kapasitas 300.000 ton per tahun dan pengembangan PLTU 2x65 MW coal fire.
- 2016-2020 : Perluasan pengembangan infrastruktur, pengembangan industri, nikel dan turunannya, pengembangan kawasan terintegrasi.

e. Infrastruktur Morowali

e1. Jaringan Jalan

Koneksi dengan jaringan Jalan Trans Sulawesi

e2. Pelabuhan

Pelabuhan industri di Bahodopi seluas 850ha.

Private port & jetty coal handling: Jetty 1: 5.000 MT Jetty 2: 5.000 MT Jetty 3: 25.000-30.000 MT Jetty 4: 5.000 MT

e3. Energi Listrik

Pasokan listrik sebesar 136 MW, dengan rencana peningkatan kapasitas 2 x 65 MW dan 2 x 50MW

3. WPPI Banggai

Dalam rencana pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banggai mencakup **Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut**. Diharapkan kawasan ini dalam jangka panjang dapat menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banggai. Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Banggai didukung oleh:

- a. Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Banggai termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai kompleks LNG.
- b. Pada Tabel Aglomerasi Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi, Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Kabupaten Banggai dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, minyak dan gas bumi.
- c. Banggai *Ammonia Plant* di Desa Uso-Batui Kec. Batui: PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai perusahaan *engineering, procurement and construction* (EPC) nasional akan memulai proyek pembangunan pabrik amonia Banggai milik PT Panca Amara Utama yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Proyek senilai 830 juta dolar USA ini akan berdiri di lahan seluas 192 ha.
- d. Koridor Batui-Moilong-Toili-Toili Barat: Kilang LNG Donggi Senoro Desa Uso, dan Lapangan Gas (Matindok-Senoro-

- Minahaki-Donggi). Potensi Gas Bumi terdapat pada areal seluas 47.500 ha dengan potensi cadangan 1,6 triliun kaki kubik.
- e. Koridor Kintom - Batui (Uso-Tangkiang): Kawasan Industri Besar dan Kawasan Pelabuhan.
 - f. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan industri perikanan di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut.
 - g. Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Banggai dengan Pusat PPI Pagimana dan Sub Cluster Rumput Laut zona III (Cluster III Teluk Tolo); (2) Industri Karaginan (Sub Cluster Rumput Laut Zona III, Cluster III Teluk Tolo) Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - h. Terdapat sebanyak tiga UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, kopal) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, dan kopal (getah damar) yaitu KPH Toili Baturube, KPH Balantak, dan KPH Pulau Peling.
 - i. Mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda.
 - j. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.

4. WPPI Butol

Dalam rencana pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Butol mencakup **Kabupaten Tolitoli dan Buol**. Diharapkan kawasan ini dalam jangka panjang dapat menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Banggai. Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Butol didukung oleh:

- a. Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Potensial Koridor Ekonomi Sulawesi.
- b. Pada Tabel Aglomerasi Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi, Kawasan Perhatian Investasi Potensial Kabupaten Tolitoli dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya (molybdenum). Sedangkan Kabupaten Buol dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, makanan-minuman, kegiatan ekonomi lainnya (kawasan industri).
- c. Dalam RTRW Kabupaten Tolitoli (2012-2032) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar terdiri atas: (1). Kawasan peruntukan industri pengolahan CPO di Kecamatan Basidondo, Lampasio, Dakopamean, Tolitoli Utara, dan Ogodeide; (2). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Molybdenum di Kecamatan Dondo; (3). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Tembaga di Kecamatan Dondo; (4). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil

- pertambangan Mangan di Kecamatan Basidondo; (5). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Galena di Kecamatan Galang.
- d. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri berada di Kabupaten Buol.
 - e. Pelabuhan Tolitoli sebagai pelabuhan nasional untuk mendukung peran Kabupaten Tolitoli dalam kerjasama ekonomi regional BIMP-EAGA dengan memanfaatkan posisi geostrategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II).
 - f. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Buol yang diarahkan sebagai sistem transportasi skala regional dengan titik berat pengembangan pada pengembangan pelabuhan laut regional di Lokodidi.
 - g. Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Tolitoli dengan Pusat *Outer Ring Fishing Port* – PPI Ogotua; dan Pusat Cluster I Rumput Laut (Cluster I Selat Makassar- Laut Sulawesi). (2) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Buol dengan Industri Tuna-Cakalang Rakyat (Lokodidi).
 - h. Rencana Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi.
 - i. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Buol di Kecamatan Biau, Momunu sebagai satu kesatuan dengan KTM Air Terang, Lokodidi dalam kesatuan Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi, Paleh, dan Bukal.
 - j. Terdapat sebanyak dua UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, kopal) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan dan kopal (getah damar) yaitu KPH Gunung Dako dan KPH Pogogul.
 - k. Pengembangan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi.
 - l. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) skala besar sesuai RTRWP dan RTRWK di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tolitoli.


Kawasan Industri yang telah beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di wilayah:

- KEK Palu di Kecamatan Tawaeli Kota Palu.
- Kompleks LNG Banggai di Kecamatan Batui.
- KIP Morowali di Kecamatan Petasia (Ganda-ganda) dan Kecamatan Bahodopi (Bahadopi-Latufia).

Selanjutnya kawasan-kawasan peruntukan industri tersebar pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Kota Palu


Kawasan Industri Besar di wilayah Kota Palu berada di KEK Palu (zona inti Kapet Palapas) Kecamatan Tawaeli Kelurahan Pantoloan, Baiya dan Lambara. Dalam rencana pengembangan industri perikanan provinsi, Kota Palu ditetapkan sebagai kawasan industri pengolahan ikan dan industri karaginan. Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kota Palu termasuk dalam kawasan perhatian investasi prioritas untuk kegiatan ekonomi pertanian pangan, perikanan, perikanan, perikanan, dan ekonomi lainnya (emas), sekaligus sebagai simpul kakao.



Gambar 5.
Pengembangan Kawasan Peruntukan
Industri Kota Palu

2. Kabupaten Donggala


Kawasan Industri Besar di wilayah Kabupaten Donggala berada di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Labuan. Dalam rencana pengembangan industri perikanan, Kabupaten Donggala ditetapkan sebagai kawasan industri perikanan tangkap provinsi yang berpusat di PPI Donggala. Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kabupaten Donggala masuk dalam kawasan perhatian investasi potensial untuk kegiatan ekonomi perikanan.



Gambar 6.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Donggala

3. Kabupaten Parigi Moutong


Kawasan Industri Besar di wilayah Kabupaten Parigi Moutong berada di Kecamatan Parigi Utara seluas ± 98 ha dan di Kecamatan Moutong sebagai pendukung kawasan strategis nasional Kapet Palapas. Selain itu, juga terdapat kawasan industri karaginan provinsi (pusat cluster II rumput laut) yang berpusat di Desa Kalamanta Kecamatan Kasimbar. Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kabupaten Parigi Moutong masuk dalam kawasan perhatian investasi prioritas untuk kegiatan ekonomi perikanan, sekaligus sebagai simpul kakao.



Gambar 7.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Parigi Moutong

4. Kabupaten Sigi

Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kabupaten Sigi masuk dalam kawasan perhatian investasi potensial untuk kegiatan ekonomi perikanan (perikanan air tawar), sekaligus sebagai simpul kakao. Dalam rencana pengembangan industri perikanan, Kabupaten Sigi ditetapkan sebagai lokasi industri ikan air tawar provinsi yang berada di kawasan Danau Lindu, Kecamatan Lindu



Gambar 8.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sigi

5. Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kandungan mineral, gas dan energi di perut bumi, maupun kekayaan hasil alam dipermukaan bumi (seperti kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente, cengkeh, vanili dan lainnya).

Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Banggai termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai kompleks LNG.Aglomerasi Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi, Kawasan Perhatian InvestasiPrioritas Kabupaten Banggai dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, minyak dan gas bumi.

Banggai *Ammonia Plant* di Desa Uso-Batui Kec. Batui: PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai Industri *engineering, procurement and construction* (EPC) nasional akan memulai proyek pembangunan pabrik amonia Banggai milik PT Panca Amara Utama.


Koridor Batui-Moilong-Toili-Toili Barat: Kilang LNG Donggi Senoro Desa Uso, dan Lapangan Gas (Matindok-Senoro-Minahaki-Donggi). Potensi Gas Bumi terdapat pada areal seluas 47.500 ha dengan potensi cadangan 1,6 triliun kaki kubik.pasokan gas dari Central Processing Plant (CPP) Donggi milik Pertamina EP mulai

mengalir sehingga volume gas rata-rata yang diolah di Kilang DSLNG menjadi 355 MMSCFD dari rencana 335 MMSCFD.

Koridor Kintom - Batui (Uso-Tangkiang): Kawasan Industri Besar dan Kawasan Pelabuhan.

Kandungan mineral diperut bumi Kabupaten Banggai, menyimpan potensi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal. Kekayaan alam yang terserak di beberapa titik itu terdiri dari potensi kekayaan alam yang strategis dan vital, termasuk juga yang mengandung potensi energi. Beberapa bentuk potensi kekayaan mineral yang terkandung diperut bumi Kabupaten Banggai, yang akan menghasilkan Industri pengolahan antara lain adalah :

Emas. Berlokasi di Kecamatan Toili dan Kecamatan Bunta. **Nikel.** Berada di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta dan Kecamatan Toili. **Besi.** Lokasi keberadaannya terletak di wilayah Kecamatan Kintom. Pemanfaatan besi adalah sebagai bahan baku untuk industri pengolahan besi, bahan campuran untuk pengolahan seng, bahan baku industri otomotif dan lain sebagainya. **Granit.** Terdapat di Kecamatan Pagimana. **Pasir dan Batu.** Terdapat di hampir semua sungai yang ada di Kabupaten Banggai dan tersebar di sembilan kecamatan. **Marmar.** Terdapat di Desa Salodik, Desa Lauwon, Desa Bantayan, dan Desa Minangandala di Kecamatan Luwuk.



Gambar 9.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Banggai

6. Kabupaten Morowali


Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Morowali (termasuk Morowali Utara) termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, nikel, kelapa sawit dan karet. Morowali merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi

Tengah dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Bungku. Luas wilayah Kabupaten Morowali adalah sebesar ± 5472 km² dan sebagian besar berada pada ketinggian antara 100-200 mdpl.

Kabupaten Morowali mempunyai empat potensi tambang utama yaitu minyak bumi dan gas alam, nikel, chromit, dan marmer. Potensi tambang terbesar adalah nikel dengan luas 237.245 Ha yang tersebar di kecamatan Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Menui Kepulauan, Bahodopi, Bumi Raya dan Witaponda.

Beberapa produk pertanian utama wilayah ini antara lain padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Adapun hasil perkebunan utama adalah kacang hijau, kacang kedelai dan kacang tanah.

Indonesia Morowali Industrial Park memiliki luas mencapai ±1.200 Ha. Lokasi tersebut berada secara strategis di jalur pedangan internasional tepatnya di pesisir pantai Sulawesi Tengah dan berdampingan dengan rencana pengembangan pelabuhan. Kawasan Industri Morowali dikembangkan sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nikel dan SDA lainnya, sehingga menjadikan Kawasan Industri Morowali menjadi kawasan industri berbasis nikel dan aneka industri turunannya dengan asumsi pemanfaatan keunggulan daerah yaitu nikel (smelter), serta sumber daya alam lain beserta turunannya.



Gambar 10.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Morowali


7. Kabupaten Morowali Utara

Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kabupaten Morowali (termasuk Morowali Utara) termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi dengan kegiatan ekonomi berupa perikanan, nikel, kelapa sawit dan karet. Juga dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi, Kabupaten Morowali - Morowali Utara merupakan salah satu simpul nikel dalam koridor ekonomi Sulawesi. Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam rencana

pembangunan kawasan perdesaan berbasis industri pengolahan getah karet rakyat.

Hasil penelaah dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara (2016-2021) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar sbb.:


- Industri berbasis bahan baku pertanian terdapat di desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo/Lembo Raya; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
- Industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.
- Industri berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.



Gambar11.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Morowali Utara

8. Kabupaten Poso

Dalam RTRW Kabupaten Poso (2012-2032) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar dialokasikan pada koridor Kasiguncu - Tangkura di luar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Pengembangan Industri berbasis pangan olahan dan hulu Agro dengan potensi yang sangat besar di seluruh wilayah di Kabupaten Poso.



Gambar12.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Poso

9. Kabupaten Tolitoli

Dalam RTRW Kabupaten Tolitoli (2012-2032) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar terdiri atas: (1). Kawasan peruntukan industri pengolahan CPO di Kecamatan Basidondo, Lampasio, Dakopamean, Tolitoli Utara, dan Ogodeide; (2). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Molybdenum di Kecamatan Dondo; (3). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Tembaga di Kecamatan Dondo; (4). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Mangan di Kecamatan Basidondo; (5). Kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan Galena di Kecamatan Galang.


Pelabuhan Tolitoli sebagai pelabuhan nasional untuk mendukung peran Kabupaten Tolitoli dalam kerjasama ekonomi

regional BIMP-EAGA dengan memanfaatkan posisi geostrategisnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-II).

Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Tolitoli dengan Pusat *Outer Ring Fishing Port* – PPI Ogotua; dan Pusat Cluster I Rumput Laut (Cluster I Selat Makassar- Laut Sulawesi).

Terdapat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, kopal) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan dan kopal (getah damar) yaitu KPH Gunung Dako.

Pengembangan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.



Gambar 13.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tolitoli

10. Kabupaten Buol


Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri berada di Kabupaten Buol.

Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Buol yang diarahkan sebagai sistem transportasi skala regional dengan titik berat pengembangan pada pengembangan pelabuhan laut regional di Lokodidi dan (2) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Buol dengan Industri Tuna-Cakalang Rakyat (Lokodidi).

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Buol di Kecamatan Biau, Momunu sebagai satu kesatuan dengan KTM Air Terang, Lokodidi dalam kesatuan Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi, Paleh, dan Bukal.

Terdapat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, kopal) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan dan kopal (getah damar) yaitu KPH pogogul.

Pengembangan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi. Diharapkan tersedianya infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.



Gambar 14.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Buol

11. Kabupaten Tojo Una-una


Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri dan Industri Aneka berbasis kayu serta Industri Pangan berada di Kabupaten Tojo Una-una.

Dalam RTRW Kabupaten Tojo Una-una (2011-2031) ditetapkan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Ampana Tete.

Terdapat sebanyak empat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, karet, kopal, getah pinus) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, karet, kopal (getah damar), dan getah pinus yaitu KPH Tepe Asa Aroa, KPH Tepe Asa Maroso, KPH Sintuwu Maroso, dan KPH Sivia Patuju.

Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Karaginan di Kabupaten Tojo Unauna berupa; Industri ikan beku di kecamatan Talatako (2) Industri Karaginan (Sub Cluster

Rumput Laut zona III, Cluster II Teluk Tomini) Kabupaten Tojo Una-una.



Gambar 15.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Tojo Una-Una

12. Kabupaten Banggai Kepulauan


Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan industri berbasis hasil laut di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: Industri Karaginan (Sub Cluster Rumput Laut Zona III, Cluster III Teluk Tolo) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Terdapat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, kopal) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, dan kopal (getah damar) yaitu KPH Pulau Peling.

Pengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda.

Pada kabupaten Banggai kepulauan guna mendukung pengembangan industri perikanan dan hasil laut diperlukan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.



Gambar 16.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Banggai Kepulauan


13. Kabupaten Banggai Laut

Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan industri perikanan di Pulau Banggai Kabupaten Banggai Laut.

Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Banggai Laut dan Sub Cluster Rumput Laut zona III (Cluster III Teluk Tolo); (2) Industri Karaginan (Sub Cluster Rumput Laut Zona III, Cluster III Teluk Tolo) Kabupaten Banggai Laut.

Pengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI IIIa yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI IIIb yang melintasi Teluk Tolo dan Laut Banda sebagai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai Laut.

Pada kabupaten Banggai Laut guna mendukung pengembangan industri perikanan dan hasil laut juga diperlukan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.



Gambar17.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Banggai Laut

2.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri

Pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Industri.

Sasaran yang akan dicapai meliputi:

- a. Sasaran penyerapan tenaga kerja industri pengolahan nonmigas berdasarkan jenis pekerjaan (manajerial dan teknisi)
- b. Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi (SKKNI, asesor, LSP, TUK, lembaga pendidikan berbasis komunitas)

Program Pengembangan :

- a. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi
- b. Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai diklat melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.

Tabel 9.
Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan
Menurut Jenis Pekerjaan

Uraian	Tahun		
	2018-2023	2024-2029	2030-2038
Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas	15.439.320	18.435.206	29.185.712
1. Manajerial	1.836.478	2.257.644	3.918.182
2. Teknis	13.602.842	16.177.563	25.267.530

Tabel 10.
Sasaran Pembangunan Infrastruktur Kompetensi

No	Infrastruktur kompetensi	2018-2023	2024-2029	2030-2038
1	SKKNI bidang industri (standar)	100	100	200
2	Asesor kompetensi dan asesor lisensi (orang)	750	750	1.000
3	Lembaga Sertifikasi Profesi / LSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK (unit)	50	50	100
4	Tenaga kerja industri terampil di bidang industri berbasis kompetensi (ribu orang)	130	150	350
5	Tenaga kerja industri ahli di bidang industri yang tersertifikasi (ribu orang)	20	25	50
6	Lembaga Pendidikan / akademi komunitas berbasis kompetensi (unit)	20	25	

Tabel 11.
Program Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi	√	√
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi.	√	√
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai	√	√

	diklat melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.		
4	Mendorong dan memfasilitasi berdirinya sekolah Vokasi berbasis industri unggulan daerah	√	
5	Koordinasi dengan OPD terkait dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Industri Unggulan daerah	√	√
6	Membangun kerjasama Perguruan Tinggi Negeri dan swasta didalam menyiapkan SDM Industri	√	√

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk:

- a. pendalaman dan penguatan struktur Industri,
 - b. peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan sumber daya alam; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan Industri
- Untuk mencapai tujuan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, maka diproyeksikan kebutuhan dan pasokan sumber daya alam untuk industri hulu berbasis mineral tambang, migas dan batubara, serta agro.

Arah Kebijakan pengelolaan Sumberdaya Alam :

- a. Pengelolaan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik
- b. Pelarangan atau pembatasan ekspor bahan mentah sumber daya alam
- c. Jaminan Penyediaan pasokan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Tabel 12.
Program Pemanfaatan dan Penyediaan
Sumber Daya Alam Tahun2018-2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan untuk program koordinasi lintas OPD dan intensifikasi(peningkatan produktifitas),rejuvenasi (peremajaan), danekstensi yang berwawasan lingkungan melalui program Bersama OPD terkait.	√	√
a.	Koordinasi lintas OPD dalam menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri	√	√

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
b	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan kelautan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√
c	Koordinasi OPD terkait dalam Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan Pupuk bagi petani	√	√
d	Pengendalian hamadan penyakit tanaman	√	√
e	Fasilitasi alat tangkap nelayan dan budidaya intensif perikanan melalui OPD terkait	√	√
2	Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani (kesumber-sumber bahan baku industri) dan jaringan pengairan	√	√
3	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	√	√
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√
b	Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen	√	√
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√
4	Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksplotasi sumberdaya alam	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Dalam rangka pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, maka perlu dipetakan kebutuhan teknologi yang akan dikembangkan untuk masing-masing kelompok industri prioritas.

Program Pengembangan :

- 1) Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara Balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.
 - 2) Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.
 - 3) Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri melalui kerjasama dengan lembaga penjamin resiko pemanfaatan teknologi yang ditunjuk pemerintah.
 - 4) Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri.
- a. Program Pengembangan (lanjutan) :

- b. Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri
- c. Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri.
- d. Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (double tax deductible) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat.
- e. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.
- f. Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.
- g. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.
- h. Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri berbasis IKM :

- i. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.
- j. Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan).
- k. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri).
- l. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan

Tabel 13.
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Peningkatan sinergi program kerjasama litbang antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi.	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis.	√	√
3	Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan		

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil litbang dalam negeri melalui kerjasama dengan lembaga penjamin resiko pemanfaatan teknologi yang ditunjuk pemerintah.	√	√
4	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri dalam negeri.	√	√
5	Pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit R&D dan peneliti yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri	√	
6	Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri.	√	
7	Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri PMA melalui skema insentif pajak (<i>double tax deductible</i>) terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat.	√	√
8	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	√	√
9	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, beresiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.	√	
10	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.	√	√
11	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri.	√	√
12	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi bagi IKM		
a	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	√	√
b	Penerapan standar mutu(SNI/ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√
c	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	
d	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D)industri dan teknologi pengolahan	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Ruang lingkup Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi meliputi:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; da
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri

Program Pengembangan :

- f. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi (Pembangunan techno park, pusat animasi dan pusat inovasi)
- g. Pengembangan sentra Industri kreatif (Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, Pembangunan UPT, Bantuan desain dan tenaga ahli, serta Fasilitasi pembiayaan)
- h. Pelatihan teknologi dan desain (Pelatihan desain dan teknologi, dan Bantuan tenaga ahli)
- i. Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI, serta Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta dan desain industri)
- j. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (Promosi dan pameran di dalam negeri, Promosi dan pameran di luar negeri, dan Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri)

Tabel 14.
Sasaran Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

No	Sasaran	Satuan	Tahun		
			2018-2024	2025-2029	2030-2038
1	Bertambahnya ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi	Lokasi	10	12	23
2	Pengembangan Sentra Industri kreatif (% dari total sentra IKM yang dikembangkan/dikuatkan)	Senta IKM	30	30	30
3	Terlatihnya SDM IKM di bidang teknologi dan desain.	Orang	200	240	460
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Industri kecil : a. paten b. desain industri	Paten	25	30	75
		Desain	30	35	100

	c. hak cipta	Industri Hak Cipta	30	35	100
	d. Merk	Merk	1.200	1.500	3.250
5	Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk Industri kreatif:				
	a. luar negeri	Keg.	11	15	24
	b. dalam negeri	Keg.	29	40	60

Tabel 15.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi (Pembangunan techno park, pusat animasi dan pusat inovasi)	√	√
2	Pengembangan sentra Industri kreatif (Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, Pembangunan UPT, Bantuan desain dan tenaga ahli, serta Fasilitasi pembiayaan)	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain (Pelatihan desain dan teknologi, dan Bantuan tenaga ahli)	√	
4	Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI, serta Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta dan desain industri)	√	
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (Promosi dan pameran di dalam negeri, Promosi dan pameran di luar negeri, dan Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri)	√	√
6	Pemanfaatan media platform digital untuk kepentingan pemasaran produk IKM	√	√
7	Fasilitasi Kerjasama pengembangan products dan pasar(dengan assosiasi,dll.)	√	√
8	Pengembangan “lokal branded” produk Sulawesi Tengah.	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Berdasarkan UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri melalui

pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri.

Tabel 16.
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2018-2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Fasilitasi pembiayaan bagi industri melalui link and mach antara industri dan Lembaga keuangan	√	√
2	Fasilitasi Pelibatan Lembaga Penjaminan kredit daerah (JAMKRIDA) Sulawesi Tengah	√	√
3	Pendampingan IKM agar bankable	√	
4	Fasilitasi IKM untuk mendapatkan pinjaman bunga murah offline-Online (Tekfin)	√	√
5	Fasilitasi penggunaan dana CSR Industri Besar untuk bantuan permodalan IKM	√	√

2.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui Standarisasi Industri, Infrastruktur industri dan Sistem Informasi Industri, meliputi :

a. Standarisasi Industri

Persaingan produk industri akan sangat ditentukan oleh terpenuhinya standar yang berlaku karena pasar hanya akan menerima produk barang yang telah tersertifikasi dalam prosesnya. Standar tersebut dapat berupa standar nasional (SNI), ISO, maupun produk halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk itu.

Tabel 17.
Program Pembangunan Standarisasi Industri Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Program pengembangan standardisasi industri	a. Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan Standar industri b. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan industri menengah baik fiscal maupun non fiscal	Penerapan dan Pengembangan Standar industri
2	Pengembangan infrastruktur untuk	a. Pengembangan lembaga penilai kesesuaian;	a. Pengembangan pengawasan

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	b. Pengembangan pengawasan standar; d. Penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga Pegawai Penyidik Negeri Sipil Industri (PPNS-I) dan Pegawai Pengawas Standar Industri (PPS-I) e. Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri.	standar; b. Melanjutkan Penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga Pegawai Penyidik Negeri Sipil Industri (PPNS-I) dan Pegawai Pengawas Standar Industri (PPS-I) c. pengembangan dan optimalisasi penggunaan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri.

b. Sistem Informasi Industri

Industri di Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan adanya Kawasan Industri di Kabupaten Morowali. Pembangunan Sistem Informasi Industri di Provinsi Sulawesi Tengah mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi Industri juga memberikan arahan yang kuat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan industrinya.

Tabel 18.

Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2022-2026	2027-2037
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri (termasuk fasilitasi Jaringan internet)	√		
2	Layanan Informasi Industri dan Updating Data	√	√	√
3	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Industri	√	√	√
4	Pelatihan pengolahan data industri	√	√	√
5	Sosialisasi SIINas	√	√	√

	pada Kab/Kota			
--	---------------	--	--	--

c. Infrastruktur Industri

c.1 Pengelolaan Lingkungan

Industri kerap kali dikaitkan sebagai penyebab terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan, karena itu pembangunan industri disertai dengan program-program pengelolaan lingkungan sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 19.
Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan
Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	x	x
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	x	x
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	x	-

c.2 Lahan

Strategi pembangunan yang berorientasi pada industri sudah dipastikan membutuhkan ketersediaan lahan yang akan menjadi lokasi kawasan peruntukan maupun kawasan industri. Beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi menjadi Kawasan Industri sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 20.
Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2018 – 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Kawasan Industri (KI) KEK Palu		
	• Kawasan Aneka Industri (KAI) Tawaeli Ds. (Lambara-Baiya-Pantoloan-Wani-Labuan).	Proses pengadaan lahan	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Karaginan (Rumput Laut): Desa Laemanta Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Kab. Parigi Moutong	Eksisting (sudah selesai tahun 2017)	Pemantapan zonasi IKM
	• Penyediaan lahan KEK	Eksisting	

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Palu target sebesar +1500 Ha. kerjasama antara Kementerian, Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemda Kota Palu serta Badan Pengelola KEK	(dalam tahap penyelesaian)	
2	Kawasan Industri Prioritas (KIP) Morowali:		
	• Kawasan Industri Tambang (KIT) Smelter Ganda-ganda Kecamatan Petasia – Tamainusi Kec. Soyojaya.	Sudah Selesai (lahan telah tersedia)	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Tambang (KIT) Smelter Bahodopi-Latufia Kecamatan Bahodopi.	Lahan telah tersedia	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Tambang (KIT) Bahodopi-Le'le Kecamatan Bungku Timur.	Lahan telah tersedia	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Tambang (KIT) Tagofa-Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir.	Lahan telah tersedia	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Karaginan (Rumput Laut): -Cluster III Teluk Tolo Desa Towara pantai Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. -Desa Balanggala-Tampabatu Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una.	Lahan tersedia dan telah dilaksanakan Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• Industri Pengolahan CPO Sawit Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur; Desa Tomata ds Kec. Mori Atas; dan Desa Ungkaya Kec. Witaponda	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan Industri Pengolahan Getah Karet (Sheet Karet) Desa Beteleme-Bintangor mukti-Petumbea Kecamatan Lembo-Lembo raya.	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• Kawasan industri	Studi	Pemantapan

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	perikanan Kec. Poso Pesisir (Desa Toini-Lantojaya) Kab. Poso	kelayakan dan masterplan	zonasi industri
	Keterangan: Penyediaan lahan Kawasan Industri (KI) kerjasama antara Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemda Kabupaten serta Pihak Swasta dgn melibatkan instansi terkait.		
3	KI dan Kompleks LNG Banggai:		
	• Kompleks Kilang LNG Dongi Senoro Desa Uso-Batui	Lahan telah dibebaskan oleh pihak swasta melalui fasilitasi Pemda	Pemantapan zonasi industri
	• KI Banggai <i>Ammonia Plant</i> : Pabrik Amonia Desa Uso-Batui	Lahan telah dibebaskan oleh pihak swasta melalui fasilitasi Pemda	Pemantapan zonasi industri
	• KI dan Pelabuhan Tangkiang-Uso.	Lahan telah dibebaskan oleh pihak swasta melalui fasilitasi Pemda	Pemantapan zonasi industri
	• KI Karaginan (Pengolahan Rumput laut) Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• KI Industri Perikanan Kec. Banggai Kab. Banggai Laut.	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri
	• KI Pengolahan CPO Sawit: Kecamatan Toili	Eksisting (Tahap Proses penyediaan lahan)	Pemantapan zonasi industri
	• Fasiltasi Penyediaan lahan Kawasan Industri (KI) dan Kompleks LNG Pemda Kab/Kota serta Pihak Swasta dgn melibatkan instansi terkait.	Selesai	-
4	KI dan KIPT Tolitoli		
	• KI Malala: Industri tambang Molybdenum dan pengolahan CPO Sawit. • Kawasan Industri	Studi kelayakan dan masterplan	Pemantapan zonasi industri

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Perikanan Terpadu (KIPT) Tolitoli-Buol (Ogotua-Lokodidi)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan Kawasan Industri (KI) kerjasama antara Pemda Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemda Kabupaten Tolitoli serta Pihak Swasta dgn melibatkan instansi terkait. 	Selesai	-

Pengadaan tanah untuk keperluan setiap kegiatan industri di Provinsi Sulawesi Tengah akan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang mengatur pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan industri dimasa yang akan datang secara normatif adalah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.

Dalam hal pengadaan tanah oleh pihak swasta, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memfasilitasi cara-cara yang dilakukan adalah melalui jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan (misalnya: antara pengembang atau pihak pemilik izin industri dengan pemegang hak) dengan pemberian ganti kerugian yang besar atau jenisnya ditentukan dalam musyawarah dan mufakat.

Sedangkan dalam hal pengadaan tanah oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum khususnya kawasan Industri dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau juga dengan pencabutan hak atas tanah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditegaskan sebagai berikut:

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu

Selanjutnya mengacu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui rencana tata ruang.
- b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan industri demi kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk dan besar ganti kerugian.

Proses musyawarah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah yang dibentuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemegang hak ditujukan untuk memastikan bahwa pemegang hak memperoleh ganti kerugian yang layak terhadap tanahnya. Ganti kerugian itu dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi) atau pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Di satu sisi proses pengadaan tanah bukanlah hal yang mudah dan sederhana, untuk itu diperlukan tim pengadaan tanah. Susunan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota dan Provinsi mengacu pada ketentuan berlaku.

Ketentuan Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan kegiatan perusahaan kawasan industri wajib memperoleh izin yang terdiri atas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) untuk perluasan kawasan industri. Pembangunan Kawasan Industri harus sesuai dengan rancangan tata ruang wilayah setempat. Di wilayah lintas yang provinsi, pembangunan kawasan industri disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, sedangkan pembangunan di wilayah lintas kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan RTRW Provinsi, dan di wilayah kabupaten/kota disesuaikan dengan RTRW Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah tentang RTRW ini lahir atas perintah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 18. Pada peraturan yang lama (Keppres No.41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri) luas minimum kawasan industri adalah minimal 20 (duapuluh) hektar, namun dalam peraturan terbaru (PP No.24 Tahun 2009) luas minimum lahan kawasan industri adalah 50 hektar.

Dalam upaya pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri di Propinsi Sulawesi Tengah sebagian Kawasan sudah dilakukan pembebasan dan sebagian dalam posisi eksisting atau pada tahap proses pengadaan lahan dimana ditempuh beberapa tahapan yang dilalui oleh perusahaan kawasan industri selaku pihak yang membutuhkan tanah melalui fasilitasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tahap-tahap ini meliputi proses perizinan, pembentukan tim pembebasan tanah, pendekatan kepada warga setempat, sampai proses permohonan dan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh.

c.3 Jaringan Energi dan Kelistrikan

c.3.1 Kondisi Kelistrikan Sulawesi Tengah

Lokasi pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Tengah tersebar pada sepuluh kabupaten/kota (Palu, Buol, Tolitoli, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Tojo Uan-una, Morowali, Banggai dan Banggai Kepulauan). Adapun kapasitas produksi dan kapasitas terpasang masing-masing kabupaten/kota disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 21.

Lokasi dan Kapasitas Pembangkit Listrik Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Kapasitas Produksi (kWh)	Kapasitas Terpasang (MVA)
1	Palu	248.468.529	118.564.529
2	Donggala	33.268.768	24.882.685
3	Parigi Moutong	41.372.955	20.664.700
4	Tolitoli	34.839.476	15.966
5	Buol	12.778.579	7.190
6	Poso	39.703.151	24.890.875
7	Tojo Una-una	13.855.074	4.350
8	Morowali	16.373.443	12.428.530
9	Banggai	69.796.049	23.528
10	Banggai Kepulauan	10.880.823	4.219
Jumlah		521.336.847	201.486.572

Sumber: BPM & PPTSPD Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2015.

Pada Tabel di atas tampak bahwa total kapasitas pembangkit energi listrik terpasang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. tahun 2015 mencapai 521.336.847 kWh dengan total kapasitas terpasang 201.286.572 MVA.

Sistem jaringan dan kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai RTRWP tahun 2013, diuraikan sbb:

- **Sistem Jaringan Energi Nasional:**
 - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Silae Palu di Kota Palu dengan kapasitas 26.000 kW.
- **Sistem Jaringan Energi Provinsi:**

- PLTD Kabupaten Buol: PLTD Leok (3.190 kW); Paleleh (1.530 kW).
- PLTD Kabupaten Tolitoli: PLTD Bangkir (2.270 kW); PLTD Ogotua (2.270 kW); PLTD Tinabogan (490 kW); PLTD Tolitoli (6.576 kW); PLTD Laulalang (300 kW).
- PLTD Kabupaten Donggala: PLTD Siboang (920 kW); PLTD Donggala (1.000 kW).
- PLTD Kabupaten Sigi: PLTD Kulawi (1.000 kW).
- PLTD Kabupaten Parigi Moutong: PLTD Moutong (2.250 kW); PLTD Palasa (1.920 kW); PLTD Kasimbar (455 kW); PLTD Paru (9.578 kW).
- PLTD Kabupaten Poso: PLTD Poso (2.500 kW); PLTD Wuasa (520 kW); PLTD Tentena (1.400 kW); PLTD Taripa (188 kW); PLTD Pendolo (690 kW); PLTD Gintu (71 kW).
- PLTD Kabupaten Tojo Una-una: PLTD Dolong (80 kW); PLTD Wakai (200 kW); PLTD Ampana (2.100 kW); PLTD Marowo (200 kW); PLTD Malino (20 kW).
- PLTD Kabupaten Morowali dan Morowali Utara: PLTD Baturube (256 kW); PLTD Kolonodale (710 kW); PLTD Tomata (655 kW); PLTD Tompira (630 kW); PLTD Bungku (3.060 kW); PLTD Kaleroang (60 kW); PLTD Ulunambo (160 kW).
- PLTD Kabupaten Banggai: PLTD Balantak (558 kW); PLTD Bualemo (280 kW); PLTD Sobol (140 kW); PLTD Luwuk (6.964 kW); PLTD Bunta (1.600 kW).
- PLTD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut: PLTD Tataba (140 kW); PLTD Lumbi-lumbia (140 kW); PLTD Bulagi (358 kW); PLTD Liang (140 kW); PLTD Salakan (290 kW); PLTD Sambuiut (325 kW); PLTD Banggai (1.292 kW); PLTD Masalean (62 kW).
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Panau Kota Palu: 2 x 15 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Poso: PLTA Poso I (88 MW); PLTA Poso II (272 MW); PLTA Poso III (324 MW); PLTA Sawidago (0,124 MW); PLTA Bambalo (2,76 MW); PLTA Melewa di Kabupaten Tojo Una-una (0,150 MW).
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM): PLTM Bambalo Di Kabupaten Poso (2.550 kW); PLTH Wawopada (sistem Kolonodale) Kabupaten Morowali Utara (2 x 1,8 MW); PLTH Mumpueno sistem Bungku (2 x 0,6 MW).
- Rencana pengembangan potensi panas bumi Marana di Kabupaten Donggala: 40 MW.
- Potensi PLTA Gumbasa sistem Palu: 2 x 20 MW.

c.3.2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik

Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005 – 2025 dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka

pendek, menengah dari jangka panjang melalui rehabilitasi, *repowering* pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diverifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak. Disamping itu, pembangunan pembangkit listrik dengan jenis PLTU untuk penyediaan jangka menengah dan PLTA untuk penyediaan jangka panjang.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN tahun 2018-2025 oleh Kementerian ESDM, dijelaskan bahwa kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik di wilayah Indonesia Timur pada dasarnya disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian proyek pembangkit tenaga listrik, baik proyek PLN maupun proyek yang dibangun oleh IPP (*Independent Power Producer*). Dijelaskan pula bahwa yang perlu diselesaikan untuk kondisi jangka pendek adalah memenuhi kekurangan pasokan daya, menggantikan pembangkit BBM *existing* yang tidak efisien, dan menaikkan rasio elektrifikasi secara cepat pada daerah yang elektrifikasinya masih tertinggal.

Dalam RUPTL PT. PLN tahun 2018-2025 telah diproyeksikan kebutuhan tenaga listrik Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan data penjualan tenaga listrik dalam lima tahun terakhir dan mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi regional termasuk adanya kawasan industri, penambahan jumlah penduduk dan peningkatan rasio jumlah rumah tangga berlistrik PLN di masa datang. Adapun proyeksi kebutuhan listrik Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2018-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22.
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penjualan (GWh)	Produksi (GWh)	Beban Puncak (MW)	Pelanggan
2018	7,75	1.297	1.485	283	650.207
2019	7,81	1.409	1.609	305	680.484
2020	7,88	1.520	1.732	326	704.936
2021	7,94	1.629	1.850	346	723.297
2022	8,00	1.750	1.981	368	744.357
2023	8,06	1.877	2.120	391	763.434
2024	8,13	2.008	2.262	414	779.378
2025	8,19	2.146	2.408	437	794.105
Pertumbuhan (%)	7,91	8,3%	8,0%	7,2%	3,7%


Sumber: RUPTL PT. PLN (Persero) Kementerian ESDM tahun 2015.

Berdasarkan Draf Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2015-2034 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2015, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah s.d. tahun 2014 adalah sekitar 484 MW yang terdiri dari: Pembangkit PLN sekitar 228 MW dan IPP sekitar 257 MW. Adapun berdasarkan jenisnya, kapasitas terpasang pembangkit tersebut terdiri dari PLTA sekitar 195 MW, PLTU batubara sekitar 30 MW, PLTD sekitar 218 MW, dan PLTM sekitar 41 MW.

Hingga akhir tahun 2014, konsumsi tenaga listrik untuk kelistrikan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai sekitar 876 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai untuk rumah tangga sekitar 605 GWh (69,2%), bisnis sekitar 128 GWh (14,7%), industri sekitar 23 GWh (2,6%), dan publik sekitar 118 GWh (13,5%). Rasio elektrifikasi tahun 2014 adalah sekitar 75,58%.

Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan meningkat dari sekitar 79,9% pada tahun 2015 menjadi sekitar 100% pada tahun 2025. Untuk mencapainya diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 24.821 rumah tangga per tahun. Sementara itu untuk mempertahankan rasio elektrifikasi sekitar 100% s.d. tahun 2034 diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 8.136 rumah tangga per tahun.


Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 11,6% pertahun dalam periode 10 tahun ke depan, atau sekitar 10,3% pertahun untuk periode 20 tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 940 GWh pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 2.536 GWh pada tahun 2024 dan 6.029 GWh pada tahun 2034.



Sumber: RUKN Kementerian ESDM Tahun 2015 (diolah kembali, 2017)

Gambar 18.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Sulawesi Tengah (2018-2038)


Kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam 10 tahun rata-rata sekitar 11,6% pertahun, atau sekitar 10,3% pertahun dalam kurun waktu 20 tahun. Untuk jelasnya disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: RUKN Kementerian ESDM Tahun 2015 (diolah kembali, 2017)

Gambar 19.
Proyeksi Pertumbuhan Kebutuhan Listrik Provinsi Sulawesi Tengah (2015-2034)


Selanjutnya kebutuhan tenaga listrik untuk kegiatan industri di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 40 GWh, dan pada tahun 2034 diperkirakan mencapai 68 GWh. Untuk jelasnya disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: RUKN Kementerian ESDM Tahun 2015 (diolah kembali, 2017)

Gambar 20.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kegiatan Industri Provinsi Sulawesi Tengah (2015-2034)


Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang tinggi tersebut, maka dalam periode 10 tahun ke depan diperlukan tambahan kapasitas rata-rata sekitar 48 MW pertahun, untuk periode 20 tahun rata-rata sekitar 85 MW pertahun. Dengan pertambahan kapasitas tersebut, pasokan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkat dari sekitar 318 MW pada tahun 2015 menjadi sekitar 843 MW pada tahun 2024 dan 1.970 MW pada tahun 2034. Adapun penambahan pasokan tenaga listrik tersebut dapat berasal dari penambahan pembangkit di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri maupun transfer daya dari provinsi lain melalui sistem penyaluran.



Sumber: RUKN Kementerian ESDM Tahun 2015 (diolah kembali, 2017)

Gambar 21.
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Provinsi Sulawesi Tengah (2015-2034)

Kemampuan sumberdaya listrik baik dari PLN dan non PLN terus ditambah seiring dengan peningkatan kebutuhan. Kapasitas listrik tahun berjalan guna mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2015-2034 secara grafik disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: RUKN Kementerian ESDM Tahun 2015 (diolah kembali, 2017)

Gambar 22.
Kapasitas Listrik tahun Berjalan Di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Proyeksi PLN (2015-2034)

c.4.Potensi Sumber Energi Primer

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber energi primer yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu batubara, gas bumi, air (PLTA, Minihidro, dan mikro hidro), dan panas bumi. Potensi batubara sekitar 1,98 juta ton, potensi gas bumi sekitar 2,58 TSCF. Potensi air sekitar 670,2 MW terdapat pada 5 lokasi yaitu Poso-1, Poso-2, Lariang-6, Lasoko-4, dan Konaweha-3. Potensi panas bumi yang ada mencapai sekitar 718 MWe yang terdapat di 17 lokasi yaitu pada Maranda Poso, Sapo Sigi, Langkapa Poso, Kalemago-Wanga Poso, Torire-Katu Poso, Toare Donggala, Pantangolemba Poso, Marana Donggala, Bora Sigi, Pulu Sigi, Sedoa Poso, Lompio Donggala, Tambu Donggala, Wuasa Poso, Watuneso Poso, Papanlulu Poso dan Ranang-Kasimbar Parigi Moutong.

Selanjutnya potensi energi primer yang tersedia di Sulawesi Tengah sangat besar dan berpeluang untuk dikembangkan terutama tenaga air dan gas alam. Sedangkan untuk panas bumi potensinya juga cukup besar namun statusnya masih spekulatif dan terduga dengan total sekitar 380 MWe. Adapun potensi tenaga air yang besar adalah DAS Poso yang dapat dikembangkan menjadi PLTA skala besar hingga 575 MW. Selain itu juga terdapat potensi pengembangan PLTA di Kabupaten Morowali sebesar 160 MW dari DAS La'a. Sedangkan potensi PLTM terdapat di beberapa lokasi tersebar di Kabupaten Banggai, Morowali, Tojo Una-Una, Poso, Parigi Moutong dan Tolitoli.

Menurut Indonesia *Energy Outlook and Statistic* (2006) yang dibuat oleh Pengkajian Energi Universitas Indonesia, di Sulawesi Tengah terdapat potensi tenaga air skala kecil yang tersebar di Poso, Palu, Tentena, Taripa, Tomata, Moutong, Luwuk, Bunta, Tataba-Bulagi, dengan kapasitas total sekitar 64 MW. Selain itu juga terdapat potensi tenaga panas bumi yang cukup besar dan tersebar di Donggala dan Poso hingga lebih dari 500 MWe, dengan status resource masih speculative serta reserve possible, sehingga masih memerlukan studi lebih lanjut. Sedangkan potensi gas alam di Sulawesi Tengah cukup besar yaitu di Donggi dan Senoro di Kabupaten Banggai. Namun yang dialokasikan untuk pembangkit listrik sekitar 25 mmscfd yang berasal dari lapangan gas Matindok dan Cendana Pura (RUPTL, 2015).

Program pengembangan kelistrikan Sulawesi Tengah telah tercantum dalam RUPTL untuk 10 Tahun periode 2018-2027 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 1567/K/21/MEM/2018 Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2018 s.d 2027, sedangkan untuk Rencana Umum Kelistrikan Daerah (2018-2038) yang nantinya memuat tentang kebutuhan serta program

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Jalur Timur Sepanjang Poso – Tentena - Sampuraga		
	Jalur Timur - Utara Sepanjang Poso – Ampana – Bunta – Pagimana – Luwuk		
	Jalur Laut Barat Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Sulawesi – Kalimantan melalui Donggala		
	Jalur Laut Timur Sistem Telekomunikasi Kabel Laut Intra Sulawesi Luwuk – Kota Mobagu		
4	Pengembangan Layanan Sistem Telekomunikasi Tetap		
	Area Palu		
	Area Donggala		
	Area Poso, Tentena		
	Area Luwuk, Pagimana		
	Area Salakan, Bulabangke	x	x
	Area Tolitoli		
	Area Parigi, Tolai, Tinombo		
	Area Kolonodale, Bungku		
	Area Ampana, Bunta		
	Area Buol, Moutong		
5	Pengembangan Layanan Sistem Telekomunikasi Bergerak		
	Seluruh kecamatan dalam kabupaten/kota	x	x
6	Rencana Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)		
	PLIK Tidak Bergerak di kabupaten/kota	x	x
	PLIK Bergerak: M-PLIK 50 unit mobil se – Provinsi	x	x

Sumber: Lampiran Perda RTRWP Sulawesi Tengah tahun 2013.

c.6. Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan industri sangat tergantung pada ketersediaan air, karena itu program yang disiapkan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 25.
Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
I.	Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Pemerintah Pusat:		
1	Pemeliharaan Daerah Irigasi Gumbasa Kab.	X	x

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Sigi-Palu		
2	Pemeliharaan Daerah Irigasi Mentawa Kab. Banggai	X	x
3	Pemeliharaan Daerah Irigasi Singkoyo Kab. Banggai	X	x
4	Pemeliharaan Daerah Irigasi Sinorang Ombolu Kab. Banggai	X	x
5	Pemeliharaan Daerah Irigasi Lambunu Kab. Parigi Moutong	X	x
6	Pemeliharaan Daerah Irigasi Sausu Atas Kab. Parigi Moutong	X	x
II.	Daerah Irigasi (D.I.) Kewenangan Pemerintah Provinsi:	x	x
1	Pemeliharaan Daerah Irigasi Malonas Kab. Donggala	X	x
2	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kekeleo Kab. Sigi-Palu	X	x
3	Pemeliharaan Daerah Irigasi Paneki Kab. Sigi-Palu	X	x
4	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ongka Atas Kab. Parigi Moutong	X	x
5	Pemeliharaan Daerah Irigasi Dolago Kab. Parigi Moutong	X	x
6	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kasimbar Kab. Parigi Moutong	X	x
7	Pemeliharaan Daerah Irigasi Malino Kab. Parigi Moutong	X	x
8	Pemeliharaan Daerah Irigasi Maoti Kab. Parigi Moutong	X	x
9	Pemeliharaan Daerah Irigasi Mepanga Hilir Kab. Parigi Moutong	X	x
10	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tada Kab. Parigi Moutong	X	x
11	Pemeliharaan Daerah Irigasi Torue Kab. Parigi Moutong	X	x
12	Pemeliharaan Daerah Irigasi Puna kiri Kab. Poso	X	x
13	Pemeliharaan Daerah Irigasi Karungkasa Kab. Poso	X	x
14	Pemeliharaan Daerah Irigasi Gintu Kab. Poso	X	x
15	Pemeliharaan Daerah Irigasi Dongin-Pandangwangi Kab. Banggai	X	x
16	Pemeliharaan Daerah Irigasi Toili Kab. Banggai	X	x
17	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bunta Kab. Banggai	X	x
18	Pemeliharaan Daerah Irigasi Waru Lamala Kab. Banggai	X	x

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
19	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bakung Kab. Banggai	X	x
20	Pemeliharaan Daerah Irigasi Moilong Kab. Banggai	X	x
21	Pemeliharaan Daerah Irigasi Bella Kab. Banggai	X	x
22	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tolisu Atas-Bawah Kab. Banggai	X	x
23	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tende-Lalos Kab. Tolitoli	X	x
24	Pemeliharaan Daerah Irigasi Kolondom Kab. Tolitoli	X	x
25	Pemeliharaan Daerah Irigasi Malomba-Ogowele Kab. Tolitoli	X	x
26	Pemeliharaan Daerah Irigasi Ungkaya Kab. Morowali	X	x
27	Pemeliharaan Daerah Irigasi Karaopa Kab. Morowali	X	x
28	Pemeliharaan Daerah Irigasi Tambayoli Kab. Morowali Utara	X	x
29	Pemeliharaan Daerah Irigasi Air Terang Kab. Buol	X	x

Sumber: Lampiran Perda RTRWP Sulawesi Tengah tahun 2013.

c.7. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi merupakan prasarana vital dalam mendukung pembangunan industri, karena itu kondisi jalan dan jembatan yang mantap terutama pada wilayah-wilayah yang diproyeksikan menjadi kawasan industri harus dipenuhi.

Tabel 26.

Program Pembangunan Jaringan Transportasi Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pembangunan <i>Fly Over</i> Pelabuhan Pantoloan: 928 m	x	
2	Pembangunan konektivitas Palu – Parigi Bypass: 48,km	x	x
3	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan:	x	x
	Ruas Pantoloan - Palu; Ruas Molosipat – Kasimbar; Ruas Kasimbar – Toboli; Ruas Toboli – Poso; Ruas Poso-Tindantana; Ruas Toboli – Pantoloan.		x
4	Pembangunan Jaringan Jalan Strategis Nasional:		
	Ruas Baturube – Kolonodale; Ruas		x

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
	Mamboro – Parigimpu; Ruas Sausu – Manggalapi – Palolo; Rencana jaringan jalan Air Terang – Wanagading Buol; Rencana jaringan jalan outer ring road Kota Palu.		
5	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api antar kota:		
	Jalur Bitung–Gorontalo–Marisa–Tilamuta– Kasimbar–Toboli–Palu		x
	Jalur Palu–Donggala–Pasangkayu–Mamuju– Majene–ParePare–Barru–Pangkajene– Maros–Makassar	x	x
	Jalur Palu–Poso–Malili–Kolaka–Unaaha–Kendari dan Malili–Masamba–Palopo–Belopa– ParePare		x
	Jalur Antar PKW Donggala - PKW Tolitoli - PKW Parigi Moutong - PKW Poso dan PKN Palu		x
6	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan:		
	Lokasi: Bandar Udara Mutiara Kota Palu – Terminal Mamboro – Pelabuhan Pantoloan.		x
7	Pelabuhan Utama (Internasional):		
	Pantoloan Kota Palu: Kapasitas Dermaga 4.000 DWT, dengan luas dermaga 250 m x 13 m.	x	x
8	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan:		
	Pembangunan Pelabuhan Malala Kec. Dondo	x	
9	Bandar Udara Pengumpan:		
	Pembangunan Bandar Udara Salakan	x	x

Sumber: Lampiran Perda RTRWP Sulawesi Tengah tahun 2013.

c.8. Jaringan Sanitasi

Program pengembangan jaringan sanitasi seperti pada Tabel berikut:

Tabel 27.

Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Pembangunan TPA di area Kawasan Industri	x	X
2	Pembangunan SPAM di area Kawasan Industri	x	X

2.2.5 Pemberdayaan Industri

Industri berskala besar dan menengah yang dikembangkan di Sulawesi Tengah harus dapat mendorong tumbuhnya industri kecil dan mikro (IKM) yang ada di seluruh kabupaten/kota. Sebagai contoh, perkembangan industri besar bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai membutuhkan suplai bahan makanan (roti, sayur-sayuran, minuman, dsb) yang dapat disediakan oleh IKM yang ada di sekitar kawasan industri tersebut. Selain kebutuhan pangan, para pekerja di industri besar tersebut juga membutuhkan keperluan perumahan dan pakaian. Peluang ini tentunya akan menumbuhkan IKM yang ada di Sulawesi Tengah, selain itu pula untuk memenuhi kebutuhan kontraktng di industri besar maka perlu diantisipasi peningkatan kompetensi pelaku usaha industri kecil di area sekitar industri besar itu berada.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemberdayaan industri kecil dan menengah yang ada di seluruh kabupten/kota melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada industri kecil dan menengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi mendukung Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM dapat dilakukan melalui Program:

- a. Peningkatan kompetensi para peserta pelatihan dan kompetensi instruktur pelatihan
- b. Peningkatan daya tampung pelatihan melalui perbaikan sarana dan prasarana
- c. Sertifikasi kompetensi
- d. Bantuan mesin dan peralatan yang relevan berdasarkan *need assessment*, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna
- e. Penyediaan sarana promosi (dalam bentuk *event* atau *expo*)
- f. Fasilitasi akses pasar dan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri melalui IKM Smart.
- g. Pendampingan manajemen usaha bagi IKM
- h. Membentuk kawasan sentra IKM (SIKIM)

Tabel 28.

Program Pemberdayaan Industri IKM Tahun 2018 - 2038

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
1	Peningkatan kompetensi para peserta pelatihan dan kompetensi instruktur pelatihan.	√	√
2	Peningkatan daya tampung pelatihan melalui perbaikan sarana dan prasarana	√	

No.	Program	Tahun	
		2018-2028	2029-2038
3	Sertifikasi kompetensi SDM IKM dan tenaga pendamping IKM	√	
4	Bantuan mesin dan peralatan yang relevan berdasarkan <i>need assessment</i> , sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna	√	√
5	Penyediaan sarana promosi (dalam bentuk <i>event</i> atau <i>expo</i>)	√	√
6	Fasilitasi akses pasar dan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri melalui IKM Smart (platform digital)	√	√
7	Pendampingan manajemen usaha bagi IKM	√	√
8	Membentuk kawasan sentra IKM (SIKIM)	√	

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam memacu pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah. "Hal itu terlihat dari kontribusi yang cukup signifikan dalam menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha. Disamping itu IKM juga merupakan suatu unit usaha yang banyak dikelola oleh masyarakat dipropinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis afirmatif didalam mendukung pertumbuhan sektor Industri Kecil dan Mengah dengan mengacu pada kebijakan Industri Nasional (KIN). Sebagai komitmen dan keberpihakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah didalam menumbuhkan IKM, ditempuh arah kebijakan Umum didalam mendukung tumbuhnya Industri Kecil Menengah (Afirmatif IKM), sebagai berikut :

- 1) Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia karena IKM memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa.
- 2) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional dan daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, peran IKM terus ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas, sehingga terjalin kemitraan yang strategis antara industri kecil, menengah dan besar.
- 3) Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan perumusan kebijakan implementatif lingkup Provinsi dengan mengacu pada Kebijakan Industri Nasional (KIN),
- 4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas yang diperlukan bagi tumbuhnya IKM.

- 5) Mendorong Peran Pemerintah Kabupaten/Kota didalam memfasilitasi industri kecil menengah (IKM) dapat ditumbuhkan secara cepat dalam rangka mengisi persebaran industri di seluruh wilayah masing-masing.
- 6) Meningkatkan peran dan kontribusi Industri termasuk IKM pada perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7) Alokasi anggaran yang signifikan pada belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendukung berkembangnya Industri kecil Menengah.
- 8) Salah satu Prioritas pembangunan daerah Kabupate/Kota diarahkan pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dimungkinkan tertuang didalam setiap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota, sehingga dokumen Rencana pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sejalan dan sinergi dengan Dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.1 PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN 2005-2025, RIPIN 2015-2035, RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pedoman untuk dijabarkan kedalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan arah pembangunan Bidang Industri pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. RPIP Provinsi Sulawesi Tengah juga sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sector industri sejalan dengan Grand Desain Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

3.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Industri nasional (RIPIN) 2015-2035.

RPIP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Se-Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan secara khusus Dinas Perindustrian atau OPD sejenis serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan strategi dan arah kebijakan RPIP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 dengan sebaik-baiknya;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPIP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;
3. RPIP Tahun 2018-2038 menjadi pedoman untuk dijabarkan kedalam penyusunan RPIP;
4. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban mempedomani dokumen RPIP Tahun 2018-2038 dalam perencanaan program dan kegiatan jangka panjang, menengah dan jangka pendek;
5. Setiap 5 (lima) Tahun pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038, dilakukan evaluasi untuk kemudian dijadikan acuan dalam pelaksanaan strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan jangka menengah selanjutnya.
6. Dalam pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038, sangat dipengaruhi oleh komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan khususnya pelaku industri, asosiasi pengusaha dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi. Untuk itu RPIP Tahun 2018-2038, dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan Industri di Provinsi yang terarah dan berkelanjutan serta terintegrasi dan konsisten dengan arah pembangunan Industri Nasional selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun kedepan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM,



NIP. 19701109 1998 03 1016